

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 41 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI
DI KELURAHAN SUKA MAJUKECAMATAN
MEDAN JOHOR**

Tesis

Oleh

AHMAD ROBIUL AZIZ



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/1/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI DI KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN MEDAN JOHOR

**NAMA : AHMAD ROBIUL AZIZ
N I M : 201801048**

Pembimbing I



Prof Dr. Zainuddin, M.Pd

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**


Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 16 September 2022

Nama : Ahmad Robiul Aziz
NPM : 201801048



Panitia Penguji tesis :

Ketua : DR. Nina Salmaniah Srg. M.Si
Penguji I : Prof.DR Zainuddin,M.Pd
Sekretaris : DR. Jaenal Abidin,S.Sos, M.A, P.Hd
Penguji II : DR. Budi Hartono M.Si
Penguji Tamu : DR. Isnaini, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 OKTOBER 2021



Handwritten signature of Ahmad Robiul Aziz.

AHMAD ROBIUL AZIZ

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Robiul Aziz
NPM : 201801048
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : PascaSarjana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak bebas Royalti Noneksklusif (Non Exclusif Royalti Free Right) atas Karya Ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NO 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENATAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI
DI KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN MEDAN JOHOR**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia / Format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir / Skripsi / Tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 1 Januari 2022



Ahmad Robiul Aziz

ABSTRAK

ANALISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN MEDAN JOHOR

Nama : Ahmad Robiul Aziz
NPM : 201801048
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof.DR. Zainuddin,M.Pd
Pembimbing II : DR. Budi Hartono,M.Si

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan pemberdayaan Pedangan kaki lima dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor supaya berjalan maksimal dan tercapai Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor belum adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor terhadap Peraturan Menteri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan disisi Lain masyarakat belum memahami tentang Peraturan Menteri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION ANALYSIS OF REGULATION OF THE MINISTER OF DOMESTIC REGULATION NO 41 YEAR 2012 CONCERNING GUIDELINES FOR STRUCTURING AND EMPOWERING FOOD TRADERS IN STRUCTURING AND EMPOWERING FOOD TRADERS IN SUKA MAJU KELURAHAN, MEDAN JOHOR DISTRICT

Name : Ahmad Robiul Aziz
Student I.d Number : 201801048
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Advisor I : Prof DR. Zainuddin,M.Pd
Advisor II : DR. Budi Hartono,M.Si

Street vendors or commonly called street vendors is a term to refer to hawkers who use carts. Currently, the term street vendor is also used for a group of traders who sell their wares on the edges of public roads, sidewalks, which are far from being neat and clean. empowerment of street vendors in structuring and empowering street vendors in Suka Maju Village, Medan Johor District so that it runs optimally and is achieved. This study uses descriptive qualitative research methods. Policy implementation is influenced by four variables, namely: Communication, Resources, Disposition of Bureaucratic Structure. The results showed that the implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for Structuring and Empowering Street Vendors in the Arrangement and Empowerment of Traders in Suka Maju Village, Medan Johor Subdistrict, there was no socialization carried out by the Suka Maju Village Government, Medan Johor Subdistrict, to the Ministerial Regulation. No. 41 of 2012 concerning guidelines for structuring and empowering street vendors in Suka Maju Village, Medan Johor District and on the other hand the community does not understand about Ministerial Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for Structuring Street Vendors

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “ **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI DI KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN MEDAN JOHOREST** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- b) Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. M.S, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
- c) Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
- d) Bapak **Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd** selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis mampu mengerjakan tesis ini.
- e) Dr. Budi Hartono, M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam penulisan tesis ini
- f) Orang Tua Saya Bapak Dr. H. Abdul Haris, S.Ag, M.Si dan ibunda saya Al-Marhumma dra. Hj Eli Suhaeriyah M.Si mereka berdua yang udah mensupport saya dalam menyelesaikan tesis saya ini
- g) Adik – adik kandung saya Hasan Ade Murhanov S.Kom dan M. Harli Febriansyah yang mensupport semangat dalam menyelesaikan tesis ini
- h) Seluruh staf Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini.
- i) Terima Kasih Juga kepada sahabat sahabat ku Adjie Septya Hardianto.S.H yang sudah membantu mensupport dalam mengerjakan tesis ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya.


Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Medan, 25 OKTOBER 2021

Penulis



Ahmad Robiul Aziz



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	.I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.1 Tabel Data Empiris.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kebijakan.....	15
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	18
2.2.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik.....	23
2.2.2 Mekanisme Kebijakan Publik.....	24
2.2.3 Fungsi Kebijakan Publik.....	25
2.3 Pengertian Pedagang Kaki Lima	26
2.3.1 Peraturan Menteri Mengenai Pedagang Kaki Lima.....	27
2.3.2 Ciri Ciri Pedagang kaki Lima.....	28
2.3.3 Tabel Penelitian Terdahulu.....	29
2.4 Pengertian Kerangka Pikir.....	45

2.4.1	Gambar Kerangka Pikir.....	47
BAB III Metode Penelitian		
3.1	Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian	
3.1.1	Lokasi Penelitian	48
3.1.2	Waktu Penelitian	48
3.1.3	Tabel waktu pelaksanaan Penelitian	49
3.2	Metode Penelitian.....	50
3.3	Sumber pengumpulan Data.....	51
3.4	Pengumpulan data.....	52
3.5	Definisi Konsep dan Definisi Operasional	
3.5.1	Definisi Konsep	53
3.5.2	Definisi Operasional.....	54
3.6	teknik Analisis data	55
3.7	Definisi Operasional teori Edward III.....	57
BAB IV Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian		
4.1	Gambaran Umum.....	61
4.2	Letak Geografi Kelurahan Suka Maju.....	62
4.1	Tabel Nama - nama kepala lingkungan....	63
4.3	Demografi.....	64
4.2	Tabel jumlah penduduk tahun 2020 Di kelurahan suka maju.....	64
4.3	tabel jumlah penduduk berdasarkan Agama	66
4.4	Tabel sarana dan prasarana Pendidikan Di kantor kelurahan suka maju.....	67

4.5	tabel Jumlah Sarana dan prasarana di Kelurahan suka maju.....	68
-----	---	----

4.2	Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Suka Maju Kecamatan medan johor....	75
-----	--	----

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima studi di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Teori Implementasi Kebijakan Edward III

1,	Komunikasi	
a.	Dimensi Transmisi.....	78
b.	Dimensi Kejelasan.....	81
c.	Dimensi Konsistensi.....	84
2.	Sumber daya	
a.	Sumber Daya Manusia.....	88
b.	Sumber daya Anggaran.....	91
c.	Sumber daya Peralatan.....	94
d)	Sumber daya kewenangan.....	97
3.	Disposisi	
a.	Pengangkatan birokrasi.....	101
b.	Insentif	104

4.	Struktur birokrasi	
a.	Standard operasional prosedur.....	108
b.	Fragmentasi.....	109

**Faktor faktor yang mempengaruhi implementasi
Kebijakan peraturan Menteri nomor 41 tahun 2012
Tentang pedoman penataan pemberdayaan pedagang
Kaki lima dalam penataan dan pemberdayaab
pedagang kaki lima studi di kelurahan suka maju
kecamatan medan**

**Johor teori implemetasi kebijakan menurut Edward
III**

1.	Komunikasi	
a.	Dimensi Transmisi	113
b.	Dimensi Kejelasan.....	115
c.	Dimensi Konsistensi.....	118
2.	Sumber Daya	
a.	Sumber Daya Manusia	121
b.	Sumber Daya Anggaran.....	124
c.	Sumber Daya Peralatan.....	126
d.	Sumber Daya Kewenangan	128
3.	Disposisi	
a.	Pengangkatan birokrasi.....	132
b.	Insentif.....	135
4.	Struktur birokrasi	
a.	Standard Operasional Prosedur.....	138
b.	Fragmentasi	139

Bab V Kesimpulan dan Saran

5.1	Kesimpulan.....	142
5.2	Saran.....	153

Daftar Pustaka.....	159
----------------------------	------------

Hasil Wawancara	161
------------------------------	------------



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermatapencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain:

- a. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas,
- b. fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk

pergerakan lalu lintas. Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas. Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu: makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya. Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut: Gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok. Pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi permanen.

Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yan mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya. Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.

Tidak berbeda dengan tempat-tempat lain, pedagang kaki lima juga terdapat di Kabupaten Tegal, pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di badan jalan, seperti di Jalan Letjen Soeprapto di depan pusat perdagangan Slawi. Dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut, ruas jalan semakin sempit, terlebih tidak jauh dari jalan tersebut terdapat rel kereta api Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Di daerah pedesaan maupun perkotaan selalu diwarnai tingginya angka kesenjangan antara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja. Sektor formal masyarakat perkotaan ternyata tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja, sehingga kegiatan ekonomi sektor informal menjadi pelimpahan beban mengurangi angka pengangguran.

Ray Bromley (dalam Yusdi Ghazali, 2011) mengemukakan pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya dibidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relative kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Sektor informal merupakan sektor yang telah teruji ditengah runtuhnya beberapa sektor formal akibat terpaan badai krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Sektor informal merupakan sektor yang mampu menyediakan barang dengan harga murah, karena sektor ini menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat menengah kebawah. Keberadaan pedagang kaki lima di kota Medan menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan, kebersihan, dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan diatas trotoar, taman – taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini terdapat disepanjang jalan kota, seperti di Jalan Sakti Lubis, Jalan STM Atas Dan Jalan STM Ujung dan jalan-jalan lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian bahwa Pemerintah kota Medan kurang tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima ini, seperti belum adanya peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah kota Medan dalam menggusur pedagang kaki lima saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan No.31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) No.8 Tahun 2009. Seharusnya Pemerintah Kota Medan membuat peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini berikut ini merupakan data mengenai pedagang kaki lima di kelurahan suka maju kecamatan medan johor dari tahun 2019 sampai dengan 2021 diantara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan tahun 2019-2021

	Nama Pemilik Usaha	Alamat (Min Desa/ Kelurahan
1	Ferlin Fiorza	Jl. Suka Tari Lingkungan x SukaMaju Medan Johor
2	Muhammad Nap ^{an} Lubis	Jl. STM. No 37 Lingk. VII
3	Hennywati	Jl. Suka Sehat Lingk. VII
4	M. Ikhsan	Jl. Alfalah No 3
5	Abdul Halim Lubis	Jl. STM. Lingk X. No 95
6	Hanafi Siregar	Jl. Suka Tirta Lk. XI
7	Andy Surya	Jl. Suka Tirta No 80 LK. 11
8	Ir. H. Yusrizal Sjamsoeddin	Jl. Suka Cerdas No 24 LK. XIII Pinggir Kanal StM. Ujung
9	Mulyadi Yusrizal ST	JL. Suka Cerdas No 24 (STM Ujung) Medan 20146
10	M. Topan	Jl. Suka Tirta LK. 11
11	DEwi Rosmalinda Saragih	Jl. Suka Karya No 27 KK IX
12	Dewi Suci	Jl. STM Suka Tari 25
13	Darmayanti	JL. STM. Gg Suka Tari No 10 LK. X
14	Dewi Suryana	Jl. STM. No 46 Lingk. VII
15	Mariamah Harahap	Jl. Suka Sehat No 2 Lingk. VII
16	Maryanum Siregar	Jl. Suka Tari No 20 LK. X Medan
17	Dhian NAsution	Jl. Suka Cerdas No 11 C
18	Henita Wahyunida	Jl. STM. Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan Prov.Sumatera Utara
19	Kiky Oktaviyani	Jl. Alfalah / Suka Bakti no 16
20	Adnin	Jl. Suka Aman No 14
21	Rziky Ramadhani	Jl. Suka Bakti No 3 Lk. V
22	Subarno	Jl. Suka Luhur
23	Yanti Gusni	Jl. STM. Suka Tari
24	Suanti	Jl. Suka Tirta
25	Sufiarni	Jl. Suka Ria No 34 Medan
26	Wiyani	Jl. Suka Cita No 14 Lk. VIII
27	Yenni Selvi	JL. STM. Suka Tari Link. X Medan
28	Muhammad Rifai Piliang	Jl. STM. Ujung Kec. Medan Johor

29	Natalisa Siregar	Jl. Suka Tirta No 20 Lk. VIII
30	Erwinsyah Siregar	Jl. STM. No 69
31	Syafrizal	Jl. STM. No 4 Disamping Kantor Lurah
32	Rahman Aulia Amanda	Jl. Alfalah Kel. Suka Maju Kecamatan Medan Johor

33	Farida Hanni Lubis	Jl. Suka Tirta LK. IX Medan, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan Prov. Sumatera Utara
34	Lulu Setiawati SE	Jl. Suka Tari No 6
35	Helmina Saragih	Jl. STM. Di Jalan STM. Suka Ikhlas 1 Nomor 6
36	Jumiati	Jl. Suka Ikhlas No 7 LK. VIII Medan
37	Helmi Syafnita	Jl. Suka tirta No 25 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor
38	Azhari	Jl. Alfalah No 66 B. Medan
39	Zainal Abidin Mandal	Jl. Suka Sehat Rel. No 13 Lk. VII Medan
40	Mailani	Jl. STM. No 22 B LK. V Medan
41	Nur Lestari Br. Situngkir	Jl. Suka Makmur No 20 Lk. V. Medan
42	Nosriani	JL.Suka Tirta No 47 Lk. 13 Medan
43	Syaifani	Jl. Suka Ria No 28 Lk. VMedan
44	Nurmiah Srh	Jl. Suka Ria No 28 Lk. V. Medan
45	Wira Tunisa	Jl. Suka Ria No 28 LK. V
46	Mariani	Jl. Suka Tari No 4 Lk. X Medan
47	Suryati	Jl. Suka Luhur Gg. Famili No 3 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor
48	Rahmatsyah	Jl. Jl. Bandar Meriah Dusun II Perumahan Anugrah Sunggal Lestari No F7

49	Dewi Fitriani	Jl. Suka Tari no 2 A
50	Munawar Habib	Jl. Suka Jadi No 25 D
51	Abdul Sumurung	Jl. Suka Cipta No 7
52	Aidil Syahputra SE	Jl. Suka Puri 16 Lk. X Medan Kel. Suka MAju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara
53	Amir	Jl. Suka Tirta No 17
54	Fredy Fernandez Parulian Magunsong SE	Jl. Suka Sehat No 4 Link. VII
55	Evi Zelnevi	Jl. Suka Puri Gg. Suka Tari No 15 Lk. X
56	Indah Permata Sari	Jl. Suka Tirta No 33 Lk. IX
57	Desi Handayani	Jl. Suka Teguh III
58	Annis Khairani Jasmine	Jl. STM. LK. 9 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor
59	Dini Maharani	Jl. Suka Tirta

60	Mulia Hayati	Jl. Suka Tari No 11 LK. X Medan Kel. Suka Maju , KEc. Medan Johor, Kota Medan
61	Epimar	Jl. Bajak II H. Gg villa No 2 Lk. IX
62	Dian Hayati	Jl. STM. No 97
63	Ken Nikholas	Jl. Suka Cita
64	Nanang	Medan
65	Nuraini Rambe	Jl. Suka Elok LK. XII
66	Pandapotan Lubis	Jl. Suka Jaya No 19 Lingk. VII
67	Rosdiana	Jl. Suka Luhur
68	Selamet Widodo	Jl. Suka Tirta No 55 LK. XIII Medan
69	Suharti	Jl. Suka Jadi no 25 D
70	Surmaniah	Jl. Suka Tari Lingk. X Medan Johor, Prov. Sumatera Utara
71	Susi Indrianis	Jl. Suka Ikhlas Lk. VIII
72	Susilawati	Jl. STM. Suka Eka
73	Syahalam	Jl. Suka Tari Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor KotaMedan, Prov. Sumatera Utara
74	Syamsinar	Jl. Suka Sabar No 13 B
75	T. Muhammad Ghazzy Khaifa	Jl. Suka Ria No 24 A
76	Tari Agustin	Jl. Suka Teguh
77	Toguan Tanjung	Jl. Suka Sehat 22
78	Wiani	Jl. STM. Tari LK. Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan , Prov. Sumatera Utara
79	Zuliadi Batubara	Jl. Suka Bakti No 18
80	Zulfi Khairiyah	Jl. Suka Bakti Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor

81	Frithyanto Dwi Saputro	Jl. Suka Rukun Lk. XIII
82	Fauziah Nur	Jl. STM. Suka Karya No 25 C
83	Kasmini	Jl. STM. Suka Kary No 27 C
84	Salbiah	Jl. Suka Rukun
85	Zulkifli Nasution	Jl. STM. Suka Tirta No 16
86	Taufik Hidayat Lubis	Jl. Suka Rindu
87	Nurul Khoir Lubis	Delitua
88	Abdul Muin Lase	Jl. Suka Ikhlas 1 No 7
89	Juwita Syahputri Pohan	Jl. STM. No 45 Lk. III Medan
90	Harum Mulianto	Jl. Sederhana Gg. Raya no 1 Tembung
91	Rhamanda Ardiansyah Lubis	Jl. Suka Suar No 08 Lk. XI
92	Diani	Jl. Suka Bakti No 14 Lk. V Medan

93	Sriandri Yani	Jl. Alfalah No 19 Lk. II
94	Panca Surya	Jl. Jl. Suka Sehat No 8 Lk Vi Medan
95	Dio	Jl. Suka Tari No 42 J.LK.x
96	Tri Astria Ningsih	Jl. Suka Tirta No 17
97	Fika Azhari Nasution	Jl. Suka Budi No 5/6 LK. I Medan
98	Miladia Matondang	Jl. Suka Terang No 37
99	Yani	Jl. Suka Tirta Lk. Xi Medan
100	Pipi Naila Zalpitri Caniago	Jl. Suka Tirta
101	Santi Elvia	Jl. Suka Teguh No 24 Lk. XIII Medan.
102	Ikhwan Sukhairi	Jl. Suka Aman No 19 LK. IV
103	Subutiah	
93	Sriandri Yani	Jl. Alfalah No 19 Lk. II
94	Panca Surya	Jl. Jl. Suka Sehat No 8 Lk Vi Medan
95	Dio	Jl. Suka Tari No 42 J.LK.x
96	Tri Astria Ningsih	Jl. Suka Tirta No 17
97	Fika Azhari Nasution	Jl. Suka Budi No 5/6 LK. I Medan
98	Miladia Matondang	Jl. Suka Terang No 37
99	Yani	Jl. Suka Tirta Lk. Xi Medan
100	Pipi Naila Zalpitri Caniago	Jl. Suka Tirta
101	Santi Elvia	Jl. Suka Teguh No 24 Lk. XIII Medan.
102	Ikhwan Sukhairi	Jl. Suka Aman No 19 LK. IV
103	Subutiah	

Sumber : kelurahan suka maju kecamatan medan johor

Didalam pasal (1) ayat dua (2) di dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 41 TAHUN 2012 menjelaskan bahwa “Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Persoalan yang melatarbelakangi dalam penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan regulasi dan sulitnya membina pedagang kaki lima untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Peneliti juga mengutip beberapa pendapat para ahli didalam berkaitan mengenai pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut :

Pedagang kaki lima terkait dengan sebuah istilah yang berkembang di prancis, yaitu trotoir (baca trotoar) disepanjang jalan di prancis, dimana berderet bangunan bertingkat pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trotoir*) selebar lima kaki setara dengan 1,5 meter. Dalam perkembangannya pedagang informal tersebut menepati trotoar tersebut untuk berjualan, sehingga muncul istilah pedagang kaki lima, diindonesia disingkat dengan menyebutnya PKL

Menurut pendapat (Purnomo2016) Relokasi adalah pemindahan pedagang dari suatu tempat ketempat lain dikarenakan adanya penyimpangan dari para pedagang atau pengalihan fungsi terhadap tempat para pedagang, relokasi tidak hanya memindahkan saja akan tetapi juga mempertimbangkan tempat untuk dijadikan relokasi, karena pedagang bisa jadi kehilangan pelanggan, akses yang mudah dan biaya yang murah ketika pemerintah tidak memberikan tempat yang strategis.

Kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan bisnis, dimana antara konsumen dan produsen merasa nyaman, aman dan mudah dalam melakukan aktivitas. Lingkungan sosial berarti membahas tentang kenyamanan dari pedagang maupun pembeli, lingkungan sosial biasanya mencakup infrastruktur yang ada pada kompleks perusahaan, mulai dari jalan, penerangan, keamanan, dan keindahan.

Dalam relokasi tentunya masalah lingkungan sosial harus jauh lebih baik sebab biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sedikit, dan dapat menimbulkan dampak baik dari segi lingkungan sosial dari pihak pedagang maupun pembeli, lingkungan sosial mempengaruhi banyaknya pembeli, karena jika lingkungan sosial lebih bagus pelanggan semakin nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang ada, keindahan, dan kebersiahan tentu bisa menjadi daya Tarik sendiri bagi pelanggan, lingkungan sosial bentuk kebutuhan fisikguna mempermudah segala aktifitas perekonomian, dengan adanya

lingkungan sosial yang bagus maka semakin cepat pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang:” **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN

UN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI

LIMA STUDI DI KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN

MEDAN JOHOR

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan pe,berdayaan Pedagang Kaki Lima dalam penataan pemberdayaan pedagang kaki lima Studi di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor ?
2. Apa Faktor Faktor yang mempengaruhi Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima dalam penataan

pemberdayaan pedagang kaki lima Studi di Kelurahan Suka Maju
Kecamatan Medan Johor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima dalam penataan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima dalam penataan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

1.4 manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat secara akademik, diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal (1) Satu Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

1.4.2 Manfaat (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa / mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dalam melakukan analisa lebih lanjut tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaiann tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan kelayakan.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.kebijakan akan menjadi rujukan ulama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku

Kebijakan pada umumnya berifat problem solving dan proaktif.

Contoh kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang – undang
- b. Peraturan pemerintah
- c. Keppres
- d. Kepmen
- e. Peraturan daerah

f. Keputusan bupati

g. Keputusan direktur

Anderson (2010: 21) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini di anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan buka pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antar berbagai alternatif.

Abidin(2006:22) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mngubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Selain itu Dye (2005 : 17) menyatakan bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah , mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus kebijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Lubis (2007 : 05) menyatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat keputusan diambil oleh pelaku politik dalam rangka memilih tujuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.

Dunn (2010 :20) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan pendidikan,kesejahteraan, pengendalian kriminalitasdan pembangunan perkotaan.

Solly (2007 : 09) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang. Kelompok atau pemerintah didalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Budiardjo (2002 : 12) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara cara untuk mencapai tujuan tujuan tertentu.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Penedapat George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pendapat Tachjan (2006 : 25) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut pendapat Winarno (2010 : 102) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan publik sebagai tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu individu atau kelompok kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Pendapat Mustopadjaja (2002: 118) menyatakan bahwa Impelementasi Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan tujuan mengatasi permasalahan yang

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Tindakan - tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yaitu diterapkan oleh keputusan keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap Implementasi Kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan tujuan dan saran saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah undang – undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut pendapat Laster dan Stewart (2000: 104) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan publik dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang – undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk untuk meraih tujuan – tujuan kebijakan atau program – program. Serta Implementasi pada sisi lain, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (out put) maupun sebagai suatu dampak.

Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier \ (1983:65) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan publik adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk peraturan – peraturan ataupun keputusan keputusan Eksekutif yang penting atau keputusan badan peralihan.

Pada umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur / mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu , biasanya diawali dengan tahapan pengesahan . undang undang kemudian input kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, ksediaan dilaksanakannya keputusan – keputusan tersebut oleh kelompok kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan perbaikan) terhadap undang – undang / peraturan yang bersangkutan.

Dwijowijoto (2001 : 154) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik,ada dua langkah yang dilakukan yaitu :

Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program Melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif dari perumusan kebijakan sampai evaluasi kebijakan, kemudian diberlakukan dalam bentuk undang – undang perturan – peraturan, keputusan untuk mencapsi tujusn yang telah ditetapkan. Untuk mencapai suatu tujuan.

Umum Ekstratif

Kebijakan Umum Ekstratif merupakan penyerapan sumber sumber materil dan sumberdaya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif iuran dan retribusi dari masyarakat, dan pengolahan sumber daya alam ayag terkandung dalam wilayah negara.

Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif mrupakan pelakasnaaan distributif dan alokasi sumber sumber kepada masyarakat.

Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan Perilaku anggota masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif

merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.

2.2.1 Faktor faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah- perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik

2.2.2 Mekanisme Kebijakan Publik

Suatu kebijakan memiliki mekanisme yang sistematis yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorangan dan memang harus diselesaikan.

Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.

Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama sama dengan masyarakat.

Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula. Implementasi

kebijakan bermuara kepada out put yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat

2.2.3 Fungsi Kebijakan Publik

Sebuah sistem kebijakan diciptakan memiliki fungsi fungsi yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran kebijaksanaan ekstraktif distributif, menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah ataupun kelompok yang dominan di masyarakat.

2.3 Pengertian Pedagang Kaki lima

Pedagang kaki lima merupakan satu hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dipahami secara lebih mendalam, mengingat golongan ini mampu bertahan dan bahkan membengkak meskipun berbagai kebijaksanaan yang membatasi mereka. Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dipandang sebagai parasit dan sumber kejahatan yang tergolong dalam masyarakat kelas jelata atau semata-mata dipandang sebagai pekerjaan yang tidak relevan sedang menurut pandangan yang paling baik, mereka dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota, mereka dipandang sebagai alternatif terakhir dari kesempatan kerja bagi banyak orang agar terhindar dari predikat pengangguran

(Agustinawati 2000: 17) menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha produksi, penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, yang dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menerapkan kemampuannya untuk mengatur, menguasai alat-alat produksi dan menghasilkan produk yang berlebihan yang

selanjutnya dijual atau ditukarkan untuk memperoleh pendapatan dari usahanya tersebut.

(Aris Ananta 2002: 12) menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Pedagang kaki lima adalah terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.

2.3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima didalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa sebagai berikut

- a) Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam

bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya

2.3.2 ciri- ciri pedagang kaki lima

(Aris Ananta 2002: 17) menyatakan bahwa pedagang kaki lima memiliki ciri – ciri yaitu sebagai berikut :

1. kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik,
2. tidak memiliki surat ijin usaha,
3. tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja,
4. bergerombol di trotoar atau di tepi jalan protokol, di pusat-pusat keramaian,
5. menjajakan barang dagangannya sambil teriak-teriak, kadang berlari sambil mendekati konsumennya

(Agustinawati 2000: 18) menyatakan bahwa pedagang kaki lima memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- a Umumnya tergolong angkatan kerja produktif, banyak pedagang yang berusia produktif tetapi tidak mendapat pekerjaan di sektor formal sehingga banyak yang berusaha di sektor informal.
- b Umumnya sebagai mata pencaharian pokok. Seorang pedagang kaki lima tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pedagang kaki

lima sehingga pekerjaan itu menjadi pekerjaan utama untuk keluarganya.

c Tingkat pendidikan relatif rendah. Banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, mereka hanya mengandalkan pengalaman yang mereka punya selama menekuni sebagai pedagang

Tabel 2.3.3 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Yaya Sujatna May Tahun 2018	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam <i>cross sectional</i> karena mengambil suatu bagian dari populasi dalam waktu tertentu	Dalam implementasinya kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain; Pengendalian jumlah pedagang liar yang terus bertambah, kedisiplinan para pedagang anggota koperasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.	a.Persamaan: Mengkaji Implementasi Kebijakan Pedagang kaki Lima di kawasan kota tua jakarta dengan menggunakan jenis penelitian kualitaitaf. Perbedaan: Fokus penelitian adalah mengkaji Implementasi Kebijakan Pedagang kaki lima Kawasan kota tua Jakarta yang dipengaruhi

				<p>oleh faktor-faktor menurut teori</p> <p>Merilee S. Grindle (Wibowo, 2008) mengatakan bahwa pada dasarnya (implementasi) kebijakan publik dapat dianalisis berdasarkan dua hal yaitu <i>content</i> (isi) dan <i>context</i> (kondisi sosial) kebijakan tersebut. Beberapa unsur <i>content</i> yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah: (1) <i>Interest affected</i> atau kepentingan yang dipengaruhi (oleh kebijakan publik). (2) <i>Type of benefits</i> atau tipe manfaat yang dihasilkan. (3) <i>Extent of change envisioned</i> atau keluasan perubahan yang diharapkan. (4) <i>Site of decision making</i> atau posisi pembuat</p>
--	--	--	--	--

				<p>keputusan. (5) <i>Program implementors</i> atau pelaksana program. (6) <i>Resources committed</i> atau sumber daya, meliputi sumber daya maupun sumber daya non-manusia.</p> <p>Sedangkan Fokus penelitian yang digunakan oleh Peneliti, Mengkaji Implementasi Kebijakan pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tshun 2012 Tentang Pedoman Penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menggunakan indikator menurut Teori</p>
--	--	--	--	---

					Edward III: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
2	Rizky Wibisono May 2017	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.	Dilihat dari faktor kepatuhan, implementasi program penataan PKL di Kecamatan Bulak Kota Surabaya sudah berjalan dengan lancar akan tetapi masih ada kejanggalaan mengenai kepatuhan untuk melakukan penataan karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih bersih aman dan nyaman. Dilihat dari faktor kelancaran juga sudah baik	Persamaan: Mengkaji Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya Perbedaan: Fokus penelitian adalah mengkaji Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor menurut teori

				<p>Moleong (2007: 386) memiliki dua tujuan pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus maka penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus maka secara efektif menentukan kriteria inklusi-eksekusi untuk menyaring informasi yang masuk</p> <p>Sedangkan Fokus penelitian yang digunakan oleh Peneliti, Mengkaji Implementasi Kebijakan pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tshun 2012 Tentang Pedoman</p>
--	--	--	--	--

					<p>Penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>menggunakan indikator menurut Teori</p> <p>Edward III: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.</p>
3	<p>Dewi Citra Larasati¹, Zusana S.N². Maramba Djua³</p> <p>Tahun 2021</p>	<p>Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)</p> <p>Di Alun Alun Kota Malang</p>	<p>Penelitian mengenai Implementasi kebijakan penertiban PKL di Alun – Alun Kota Malang ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan rumusan masalah deskriptif, diharapkan dengan metode ini bisa menggambarkan bagaimana Pemkot Malang melalui OPD terkait menertibkan PKL yang ada di sekitaran Alun – Alun Kota Malang. Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dengan mewawancarai</p>	<p>Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di alun-alun kota malang ditinjau dari empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu</p> <p>1) komunikasi yang dilakukan menggunakan media sosialisasi, 2) sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang dalam hal ini</p>	<p>Persamaan:</p> <p>Mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun Alun Kota Malang</p> <p>dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Fokus penelitian adalah mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan</p>

			<p>beberapa orang yang dianggap mengetahui dan paham mengenai permasalahan PKL yaitu pegawai Satpol PP, Pegawai Dinas Perdagangan, beberapa PKL dan masyarakat di sekitar Alun-Alun Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan wawancara juga langsung meninjau ke lapangan. Dengan menggunakan analisis interaktif dimana data yang dikumpulkan di lapangan dihimpun terus menerus sampai tuntas dan data yang dicari sampai pad titik jenuh</p>	<p>personel Satpol PP masih sangatlah kurang memadai, 3) Disposisi atau sikap yang dimiliki pemerintah daerah masih kurang, contohnya pengawasan terhadap pkl masih kurang maksimal, jadi untuk hal ini pemerintah daerah yang bertugas untuk mengawasi pkl harus lebih fokus dan lebih ketat penjagaannya agar tidak ada pkl yang masih bersembunyi untuk berjualan; 4) struktur organisasi, Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara</p>	<p>Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun Alun Kota Malang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor menurut teori Implementasi George C. Edward III. Dimana dijelaskan dalam Setyawan (2017:126) terdapat empat variabel yang sangat sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi (<i>communication</i>), komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi bisa berjalan dengan baik apabila para pembuat keputusan</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>implementasi kebijakan public</p>	<p>memahami apa yang sedang dikerjakan. Pengetahuan mengenai apa yang dikerjakan dapat berjalan jika komunikasi dilakukan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan harus bisa dikomunikasikan kepada pegawai yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.</p> <p>2) Sumberdaya (<i>resorce</i>). Implementasi bisa jadi dikomunikasikan secara cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka</p>
--	--	--	--	--------------------------------------	--

				<p>implementasi ini pun cenderung tidak efektif 3) Disposisi atau Sikap (<i>Disposition Or Attitudes</i>). Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi ini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis</p> <p>4) Sruktur Organisasi (<i>Bereaucratic</i></p>
--	--	--	--	---

				<p><i>structures</i>), Kebijakan itu sangatlah kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat jalanya kebijakan birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang sudah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik”</p> <p>Sedangkan Fokus penelitian yang digunakan oleh Peneliti, Mengkaji Implementasi Kebijakan pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tshun 2012 Tentang Pedoman</p>
--	--	--	--	--

					<p>Penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>menggunakan indikator menurut Teori</p> <p>Edward III: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.</p>
4	<p>Febrian Marudut¹⁾, Dadan Kurniansyah²⁾, Rachmat Ramdani³⁾ Hanny Purnamasari⁴⁾</p> <p>Februari 2022</p>	<p>Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian yang diuraikan peneliti disini merupakan hasil analisis dari beberapa informasi yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan pengkajian dokumen. Kemudian penelitian ini menggunakan Teori teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Subarsono, 2005) Implementasi Kebijakan oleh 4 variabel, yaitu</p>	<p>Persamaan: Mengkaji Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat menggunakan jenis penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan</p>


				<p>:Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik dan Agen Pelaksana/Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik , Kecenderungan (<i>Disposition</i>) dari Pelaksana/Implementor.</p>	<p>Pasar Senen, Jakarta Pusat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor menurut teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Subarsono, 2005) Implementasi Kebijakan oleh 4 variabel, yaitu :Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik dan Agen Pelaksana/Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik , Kecenderungan (<i>Disposition</i>) dari Pelaksana/Implementor</p> <p>Sedangkan Fokus penelitian yang digunakan oleh Peneliti, Mengkaji Implementasi Kebijakan pada penerapan</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tshun 2012 Tentang Pedoman Penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>menggunakan indikator menurut Teori Edward III: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.</p>
5	<p>Cokorda Istri Sinta Sukma Ratih, A.A Gede Oka Wisnumurti dan Made Detrichyeni Winaya 2018</p>	<p>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar</p>	<p>Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan instrumen penelitian. Informasi deskriptif adalah gambaran lengkap tentang gambaran objek yang diteliti. Terdapat juga jenis data , dimana jenis</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, baik melalui wawancara dengan narasumber terbaikit, serta melakukan observasi juga dilapangan . Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal dalam tulisan ini, diantaranya adalah</p>	<p>Persamaan: Mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar</p> <p>menggunakan jenis penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan: Fokus penelitian adalah Kebijakan mengkaji</p>

			<p>data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata yang didukung oleh instrumen wawancara, informasi dari narasumber, serta dokumen pendukung dan data kuantitatif berupa paparan angka mengenai fakta-fakta pendukung penelitian seperti jumlah PKL dan pelanggaran yang terjadi setiap harinya.</p>	<p>implementasi dari Perda yang mengatur tentang PKL di Kota Denpasar, telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dimana tersedianya lokasi yang memang diperuntukkan oleh pemerintah, tersedianya anggaran yang memadai untuk mendata dan merelokasi, serta daya jangkau pemerintah dalam mengawasi hak dan kewajiban PKL tersedia, dan beban kerja implementor berkurang dalam menertibkan PKL, maka outputnya akan menjadi progressive atau kemajuan.</p>	<p>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor menurut teori Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (dalam Tohirin 2012:1) mengatakan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan ungkapan. Pengertian penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus. Penelitian kualitatif diartikan sebagai</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya (Tohirin, 2012:2).</p> <p>Sedangkan Fokus penelitian yang digunakan oleh Peneliti, Mengkaji Implementasi Kebijakan pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tshun 2012 Tentang Pedoman Penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>menggunakan indikator menurut</p> <p>Teori</p> <p>Edward III: Komunikasi,</p>
--	--	--	--	--

					Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
--	--	--	--	--	---



2.4 kerangka berpikir

Polancik (2009) kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep. serta hubungan diantara konsep-konsep yang pertama. Pada tesis. adalah Pedagang kaki lima merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha produksi, penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, yang dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menerapkan kemampuannya untuk mengatur, menguasai alat-alat produksi dan menghasilkan produk yang berlebihan yang selanjutnya dijual atau ditukarkan untuk memperoleh pendapatan dari usahanya tersebut

(Agustinawati 2000: 17) implementasi merupakan tindakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tindakan tersebut baik dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Dunn (2003 : 132) Menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kepala politik didalam usaha memilih tujuan dan cara cara untuk mencapai tujuan tertentu Budiardjo (2002 : 12)


Agustinawati 2000: 18) menyatakan bahwa pedagang kaki lima memiliki

ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Umumnya tergolong angkatan kerja produktif, banyak pedagang yang berusia produktif tetapi tidak mendapat pekerjaan di sektor formal sehingga banyak yang berusaha di sektor informal.
- b. Umumnya sebagai mata pencaharian pokok. Seorang pedagang kaki lima tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pedagang kaki lima sehingga pekerjaan itu menjadi pekerjaan utama untuk keluarganya.
- c. Tingkat pendidikan relatif rendah. Banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, mereka hanya mengandalkan pengalaman yang mereka punya selama menekuni sebagai pedagang

Gambar 2.4.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu penelitian

3.1.1 lokasi penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian Di Kantor Kelurahan Suka Kecamatan Medan Johor mempunyai 6 (enam) kelurahan salah satunya adalah kelurahan suka Maju yang terletak di Jalan STM No 40 Medan dengan Luas Wilayah 152 Hektare karena peneliti mengamati kurang optimalnya dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor .

3.1.2 Waktu penelitian

Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan pada pertengahan Januari 2022 sampai dengan Febuari 2022 di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor berikut adalah daftar rincian waktu penelitian yang diselesaikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Rincian Waktu Penelitian

No	PELAKSANAAN	BULAN 2021/2022													
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	sep	okt
1	Persiapan proposal tesis														
2	Pernyusunan proposal tesis														
3	Seminar proposal tesis														
4	Pelaksanaan penelitian														
5	Penyusunan tesis dan konsultasi ke beberapa pembimbing														
6	Seminar hasil proposal tesis														
7	Sidang tesis														

3.2 Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. **Metode penelitian merupakan** langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah pada data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Menurut Arikunto (2016:309) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam..

3.3 Sumber Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah:

a. Data primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian Data tersebut berupa hasil wawancara dengan pejabat terkait yang menjadi narasumber pada penelitian kemudian dokumentasi berupa foto, catatan dokumen – dokumen lainnya yang diperoleh dari tinjauan kelapangan di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku buku dan referensi dan naskah lain nya data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data

C. Wawancara (*Interview*)

yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat terkait di lingkungan Kelurahan Kecamatan Medan Johor sebagai berikut:

Informan Kunci yang terdiri dari sebagai berikut

Kepala Lurah : Harry Agus Perdana.S.STP

Kepala Kasih Trantib : Ibnu Fahreza SE

Informasi Utama yang terdiri dari sebagai berikut

Kepala Lingkungan : Yusnidar BBA

Informan Tambahan yang terdiri dari sebagai berikut :

Masyarakat sebanyak 2 orang

Orang Pertama : Muhammad Bagus Syahputra

Orang Kedua : Ibu Maysarah

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi merupakan sebuah penelitian dengan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Pada umumnya observasi dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.

Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Peneliti sudah melakukan observasi di kelurahan suka maju kecamatan medan johor bahwa sanya di kelurahan suka maju kecamatan medan johor belum bisa sepenuhnya menjalankan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri no 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor tersebut

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok konsep yang perlu dikemukakan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat tiga variabel independen dan satu dependen, maka kelompok konsep yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok konsep, yaitu kelompok konsep yang berkenaan dengan variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak konsep yang dikemukakan (Sugiyono, 2015).

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah “ Kinerja Birokrasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima Di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Dalam Pelaksanaannya masyarakat belum mengerti terhadap peraturan Menteri Dalam No 41 Tahun 2012 Tentang Penataan

Pedagang Kaki Lima tersebut . Menurut Syauckani (2004 : 295) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan serangkaian

kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan.

3.5.2 Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu*). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan

2. Sumber daya

Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salahsatunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan

yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

3. Disposisi

Efek disposisi, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

4. Struktur Birokrasi

Membuat *Standart Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, di gunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang didapatkan serta gejala – gejala yang ada.

Analisa data dalam penelitian ini menurut Moleong (2019:6) adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah melalui dari mengedit data, mengklarifikasikan. Mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, ada dua alur kegiatan.

Reduksi Data Yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan tranmasi data mentah yang berasal dari catatan-catatan atau rekaman di lapangan.

Penyajian data Yaitu penyusunan data informasi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

3.7 DEFINISI OPERASIONAL

1. Komunikasi

Menurut Edward III (2003) merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan saran tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

a. Dimensi transmisi (*transmission*)

menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dimensi kejelasan (*clarity*)

menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi (*consistency*)

diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Menurut Edward III (2003) perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten namun, jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, meliputi :

- a. sumberdaya manusia,
- b. sumberdaya anggaran,
- c. sumberdaya peralatan
- d. sumberdaya kewenangan.

3. Disposisi

Menurut Edward III (2003), adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi


lebih sulit. Sikap para pelaksana yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, meliputi :

Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (2003), struktur birokrasi ada 2 karakteristik, yaitu: Prosedur Kerja Baku Standar (SOP), Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor belum adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor terhadap Peraturan Menteri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan disisi Lain masyarakat belum memahami tentang Peraturan Menteri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagaimana teori yang peneliti gunakan sebagai analisisnya yaitu menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi,
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

. Masing-masing diuraikan dalam kesimpulan sebagai berikut

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI NO 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN MEDAN JOHOR

1. Komunikasi

Menurut Edward III (2003) merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan saran tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

A) Dimensi Transmisi

Mengenai peneliti lakukan tentang dimensi transmisi di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Sebagai pelaksana pemerintah sudah memberikan himbauan kepada Pedagang Kaki Lima untuk di tidak berjualan di pinggir jalan secara merata disisi masih ada pedagang kaki lima yang tidak mau untuk merelokasi barang dagangan nya di karena kan biaya sewa yang masih sangat mahal tinggi

B) Dimensi Kejelasan

Mengenai peneliti lakukan terhadap dimensi Kejelasan pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan medan johor kurang tegas didalam melaksanakan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Fungsi pengawasan untuk merelokasi pedagang kaki lima itu ke tempat

yang baru tersebut disisi lain masyarakat masih ada yang PKL yang membandel berjualan di pinggir jalan

C) Dimensi Konsistensi

Mengenai peneliti lakukan terhadap dimensi Konsistensi Pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Belum Konsisten didalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tersebut masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan di wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor

2) Sumber Daya

Menurut Edward III (2003) perintah perintah implementas mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten namun, jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, meliputi :

a) Sumber Daya Manusia

Mengenai peneliti lakukan terhadap Sumber daya Manusia pemerintah Kelurahan Sa Maju Kecamatan Medan Johor Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal masih banyak pedagang kaki lima ada

mau untuk di relokasi dan ada yang tidak mau untuk di relokasi pemerintah udah melakukan secara persuasif juag ke pedagang kaki lima

b) Sumber Daya Anggaran

Mengenai peneliti lakukan terhadap Sumber daya Anggaran pemerintah di kelurahan suka maju kecamatan medan johor belum menemukan solusi untuk menganggarkan anggaran untuk merelokasi pedagang kaki lima pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor

c) Sumber Daya Peralatan

Mengenai peneliti lakukan terhadap Sumber daya Peralatan pemerintah kelurahan suka maju belum mampu untuk merelokasi pedagang kaki lima tidak mempunyai alat dalam menerapkan Peraturan Menteri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor

D) Sumber Daya Kewenangan

Mengenai peneliti lakukan terhadap Sumber daya Kewenangan pemerintahan kelurahan suka maju kecamatan medan johor tidak memiliki kewenangan di dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan

pedagang kaki lima wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor

3) Disposisi

Menurut Edward III (2003), adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, meliputi:

a) Pengangkatan Birokrasi

Mengenai peneliti lakukan terhadap teori Pengangkatan birokrasi wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor udah berusaha membantu mengarahkan para PKL untuk membuat izin domisili usaha mereka tapi kenyataan di lapangan ada yang pedagang kaki lima yang tidak berdomisili di wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor bukan warga kelurahan suka maju kecamatan medan johor tujuan baik pemerintah supaya warganya untuk tidak berjualan lagi pinggir jalan ataupun di bantara jalan

b) Insentif

Mengenai peneliti lakukan terhadap teori Insentif pada pemerintah kelurahan suka Maju kecamatan johor tidak ada sama sekali memberikan Insentif ke Pedagang Kaki Lima wialayah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

4) Struktur Organisasi

Menurut Edward III (2003), struktur birokrasi ada 2 karakteristik, yaitu:

a) Prosedur Kerja Baku Standar (SOP),

Mengenai peneliti lakukan terhadap Standar (SOP), Standard operational procedure (SOP) pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor memberikan perintah ke kecamatan medan johor yang mana selaku camat memberikan perintah untuk melakukan penertiban ke pedagang kaki Lima

b) Fragmentasi

Mengenai peneliti lakukan terhadap fragmentasi pemerintah Kelurahan suka maju bertanggung jawab menghimbau ke pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan dan memerintahkan ke pada kecamatan medan untuk melakukan penertiban di lapangan masih banyak pedagang kaki lima susah untuk di relokasi mereka beralasan bahwa harga sewa tempat mahal

**B. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI NO
41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN MEDAN
JOHOR**

1. Komunikasi

Menurut Edward III (2003) merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan saran tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

a) Dimensi transmisi (transmission)

Mengenai peneliti lakukan terhadap teori Faktor yang mempengaruhi Dimensi Transmisi Pemerintah kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor , maka peneliti dapat menganalisis bahwasanya pemerintah kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Sebagai pelaksana pemerintah sudah memberikan himbauan kepada Pedagang Kaki Lima untuk di tidak berjualan di pinggir jalan secara merata disisi masih ada pedagang kaki lima yang tidak mau untuk

merelokasi barang dagangannya di karena kan biaya sewa yang masih sangat mahal tinggi

b) Dimensi kejelasan (*clarity*)

Faktor yang mempengaruhi dimensi Kejelasan pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan medan johor kurang tegas didalam melaksanakan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Fungsi pengawasan untuk merelokasi pedagang kaki lima itu ke tempat yang baru tersebut disisi lain masyarakat masih ada yang PKL yang membandel berjualan di pinggir jalan

c) Dimensi Konsistensi

faktor yang mempengaruhi dimensi Konsistensi ialah Pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Belum Konsisten didalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (2003) perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten namun, jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, meliputi

a) Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi Sumber daya Manusia dalam pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal masih banyak pedagang kaki lima ada mau untuk di relokasi dan ada yang tidak mau untuk di relokasi pemerintah sudah melakukan secara persuasif juag ke pedagang kaki lima

b) Sumber Daya Anggaran

Faktor yang mempengaruhi Sumber daya Anggaran dalam pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor tidak ada menemukan solusi untuk menganggarkan anggaran untuk merelokasi pedagang kaki lima pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor

c) Sumber Daya Peralatan

faktor yang mempengaruhi Sumber daya Peralatan dalam pemerintah kelurahan suka maju belum tidak mampu untuk merelokasi pedagang kaki lima dan tidak mempunyai alat dalam menerapkan Peraturan Menteri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor

d) Sumber Daya Kewenangan

Faktor yang mempengaruhi Sumber daya Kewenangan pemerintahan kelurahan suka maju kecamatan medan johor tidak memiliki kewenangan di dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor

3. Disposisi

Menurut Edward III (2003), adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, meliputi :

a) Pengangkatan Birokrasi

Faktor yang mempengaruhi Pengangkatan birokrasi pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor udah berusaha membantu mengarahkan para PKL untuk membuat izin domisili usaha mereka tapi kenyataan di lapangan ada yang pedagang kaki lima yang tidak berdomisili di wilayah kelurahan suka maju

kecamatan medan johor bukan warga kelurahan suka maju kecamatan medan johor tujuan baik pemerintah supaya warganya untuk tidak berjualan lagi pinggir jalan ataupun di bantara jalan

b) Insentif

faktor yang mempengaruhi Insentif pada pemerintah kelurahan suka Maju kecamatan johor tidak ada sama sekali memberikan Insentif ke Pedagang Kaki Lima wilayah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

4. Struktur Organisasi

Menurut Edward III (2003), struktur birokrasi ada 2 karakteristik, yaitu:

a. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP)

faktor yang mempengaruhi Standar (SOP), Standard operational procedure (SOP) dalam pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor memberikan perintah ke kecamatan medan johor yang mana selaku camat memberikan perintah untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor

b. Fragmentasi

faktor yang mempengaruhi fragmentasi pada pemerintah Kelurahan suka maju bertanggung jawab menghimbau ke pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan dan memerintahkan ke

pada kecamatan medan untuk melakukan penertiban di lapangan masih banyak pedagang kaki lima susah untuk di relokasi mereka beralasan bahwa harga sewa tempat mahal

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran berupa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri no 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

a. Dimensi Transmisi

Menurut saran saya terhadap Dimensi Transmisi pada Pemerintah kelurahan suka kecamatan medan johor sebagai pelaksana cara pertama sebelum melakukan relokasi pedagang kaki lima pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor terlebih dahulu menyiapkan tempat untuk relokasi strategis untuk para pedagang kaki lima yang ada di kelurahan suka maju supaya para pedagang kaki lima bisa tertib untuk berjualan di sana tempat terjangkau membeli barang dagang kaki lima yang di kelurahan suka maju kecamatan medan johor kecamatan medan johor cara kedua untuk menata pedagang kaki lima dengan dialog baik baik secara halus dan penuh kekeluargaan jangan bosen bosen untuk menghimbau ke para pedagang kaki lima supaya untuk tidak

berjualan di pinggir dan untuk pindah ke tempat yang sudah di sediakan sama pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor

b. Dimensi Kejelasan

Menurut Saran saya terhadap dimensi kejelasan udah jelas aturan tertuang dalam peraturan Menteri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tapi dalam menegakkan aturan pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor harus jelas dalam untuk menata para pedagang kaki lima dengan cara berdialog secara kekeluargaan sambil didata para pedagang kaki lima yang pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor tersebut lalu apa saja yang di butuhkan para pedagang kaki lima yang ada di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor terlebih dahulu di penuhi sebagai contoh tempat menggelar lapak pedagang yang baru harus tempat yang strategis dan juga nyaman bagi penjual maupun pembeli kebersihan harus di jaga dan keamanan tersedia di tempat yang sudah di sediakan sama pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor setelah itu tiap bulannya sama pemerintah kelurahan SukaMaju Kecamatan Medan Johor di evaluasi berjalan tertib atau belum kalau belum lakukan perbaikan yang harus di tambal sama pemerintah kelurahan suka Maju Kecamatan Medan Johor

b) Dimensi konsistensi

Menurut saran saya terhadap Dimensi Konsistensi pada Pemerintah kelurahan Suka Maju Kecamatan medan johor harus konsisten secara terus menerus turun ke lapangan untuk menghimbau ke para pedagang yang masih menggelar lapak dagangannya yang berada pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor di pinggir jalan dengan cara mengajak secara kekeluargaan ke pedagang kaki lima yang ada pada kelurahan Suka Maju Kecamatan medan Johor untuk di relokasi yang sudah di sedia kan sama pihak kelurahan suka maju kecamatan medan johor

2. Sumbet Daya

a) Sumber Daya Manusia

Menurut saran saya terhadap Sumber Daya Manusia pada Pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor dalam menerapkan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman penataan Pedagang Kaki Lima yang ada di kelurahan Suka Maju Kecamatan di berikan arahan ke masyarakat dengan pemahaman mereka yang baik dan mudah di mengerti bagi masyarakat di wilayah kewenangan yang berada kelurahan suka Maju Kecamatan Medan Johor secara maksimal jangan pernah bosen untuk mensosialisasi aturan Peraturan Menteri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pada kelurahan Suka Maju Kecamatan medan Johor

b) Sumber Daya Anggaran

Menurut saran saya terhadap Sumber daya Anggaran pada Pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor setidaknya membantu mengalokasikan anggaran untuk alokasi tempat yang baru ke pedagang kaki lima yang berada di wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor tujuan untuk tidak lagi ke para pedagang kaki lima yang berada di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor tidak sembarang berjualan di pinggir jalan maupun di bantaran jalan

C. Sumber Daya Peralatan

Menurut Saran Saya terhadap sumber Daya Peralatan pada Pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor setidaknya harus mempunyai alat berupa menyediakan tempat jualan yang baru nyaman dan strategis untuk para pedagang kaki lima yang berada di kelurahan suka maju kecamatan medan johor sebelum merelokasi para PKL yang berjualan di pinggir jalan maupun di bantaran jalan yang berada pada di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

D. Sumber Daya Kewenangan

Menurut saran saya Pemerintah kelurahan suka maju memiliki kewenang dalam mencapai sasaran atau tujuan untuk menata para PKL dan tidak terburu dalam merelokasi harus memikirkan matang matang terlebih dahulu menyiapkan sarana tempat para PKL yang baru supaya nyaman untuk para PKL dan tidak perbolehkan lagi untuk berjualan di pinggir jalan maupun di bantaran jalan

3 Disposisi

a) Pengangkatan Birokrasi

Menurut saran saya Pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor terus menjebatani pemerintah dengan masyarakat dalam menguruskan izin usaha nya dan tidak pilih dalam menguruskan izin usaha nya yang bukan warga domisili di wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor juga ikut menjebatani juga dalam kepengurusan izin usaha tersebut

b) Insentif

Menurut saran saya Pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor setidaknya membantu dalam memberikan insentif ke para pedagang kaki yang berada di kelurahan suka maju kecamatan medan johor tersebut

4) Struktur Birokrasi

a) Pengangkatan Birokrasi

Menurut saran saya Pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor seharusnya dalam menjalankan standard operasional prosedur mensosialisasikan terlebih dahulu peraturan Menteri dalam negeri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima yang berada pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor dan masyarakat yang belum paham mengenai peraturan menteri no 41 tahun 2012 tersebut dan pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor harusnya menyiapkan sarana prasarana yang nyaman untuk para pedagang kaki lima yang berada pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor sebelum menata ke tempat yang baru

b) Fragmentasi

Menurut saran saya Pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor dalam bidang ketertiban dan keamanan masyarakat tidak bosan bosan menghimbau ke para pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di pinggir jalan dalam mensosialisasikan peraturan Menteri dalam negeri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor

Daftar Pustaka

- Abidin Zainal Said 2012, *Kebijakan Publik*. Suara Bebas Jakarta
- Anderson, James 1964 *Analisis Kebijakan Publik CAPS*, jogjakarta
- Browne, dan Widvsky: 2004. *Model Implementasi. Media Presindo*, Jakarta
- Boediono, 2003. *Pelayanan Publik. Suara Bebas: Jakarta*
- Budiardjo . Miriam. 2000. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke 2*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke 2*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Dye, R. Thomas . 2007. *Analisa Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Dunn, William N. 2010. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara Rike Cipta*, Jakarta
- ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpm
- ejournal.warmadewa.ac.id/html
- ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1420/1184
- eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf
- ejournal-new.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1244/733
- Fredrich, Carl, 2007 *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung

Gie The Liangg, 1993. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

Hanafi, Harsono 2002. *Implementasi Kebijakan Publik dan Politik*. Bandung:Pustaka Buana

Indhiono, Dwiyanto 2006 *Reformasi Birokrasi Amplop Mungkinkah?* Yogyakarta. Penerbit Gaya Media

journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/1895

journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/1895

jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/6034/pdf

jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/345

Komorotomo, Wahyudi 2005. *Etika Administrasi Negara*. Raja persada Jakarta

pakdosen.co.id/observasi-adalah/

publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2313/pdf

statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html

The Third World Princeton University Press. New Jersey.

<https://text-id.123dok.com/document/ozlnkmdgq-pengertian-pedagang-kaki-lima-ciri-ciri-pedagang-kaki-lima.html>

peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2012/bn607-2012

**berikut saya Lampirkan hasil Wawancara Pada Kelurahan
Suka Maju Kecamatan Medan Johor pada tanggal 21 Januari
2022 sampai dengan 21 April 2022**

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Robiul Aziz.S.Sos

NPM : 201801048

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Universitas : Universitas Medan Area

a) Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

A. Transmisi

Bagaimana Transmisi Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Kejelasan

Bagaimana kejelasan Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Konsistensi

Bagaimana Konsistensi Komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Bagaimana Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Sumber Daya Anggaran

Bagaimana Sumber Daya Anggaran pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

C. Sumber Daya Peralatan

Bagaimana Sumber Daya Peralatan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

D. Sumber Daya Kewenangan

Bagaimana Sumber Daya Kewenangan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

3. Disposisi

A. Bagaimana Pengangkatan Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Bagaimana Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam menjalankan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

4. Struktur Birokrasi

a) Bagaimana SOP yang dijalankan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b) Bagaimana Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pem

c) berdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

LEMBAR JAWABAN

Nama : Harry Agus Perdana.S.STP
Jabatan : Kepala Lurah Suka Maju
Instansi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

a) Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

a. Menurut Pendapat saya mengenai keterkaitan Transmisinya yaitu yang pertama kita lakukan secara persuasif menghimbau bahwasanya pedagang kaki lima tidak boleh berjualan dipinggir Jalan Sesuai dengan aturan atau Peraturan daerah tidak boleh berjualan di pinggir jalan maupun dan di bantaran jalan untuk mengenai tindak lanjutnya selain kita komunikasikan secara verbal dan non verbal kita gunakan melalui surat teguran terhadap pedagang kaki lima tersebut yang mana saat ini masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan jadi dalam pelaksanaan di lapangan dalam bentuk penghimbauannya kita Bersama dari tim kecamatan dan satpol PP Kota Medan

Kalau penataan saat ini kita relokasi kepemelik lahan yang memang mengizinkan agar pedagang kaki lima bis membuka lapak tetapi tidak dipinggir jalan dia didalam satu lingkup tanah kosong tersebut

b. Menurut pendapat saya kalau masalah penataan udah saya jelaskan tadi didalam penataan saat ini kita relokasi. Kalau untuk kejelasan komunikasi dalam Implementasi di Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tetapi ada juga beberapa pedagang kaki lima yang tidak mau direlokasi. Kalau untuk pemberdayaan cemani mau kita bilang ya karena masih banyak pedagang kaki lima itu bukan warga kita maksudnya gini jadi kalau memang dia warga kita baiknya kita arahkan ke UMKM arahnya ke situ ternyata Sebagian besar kan mereka yang berjualan itu bukan warga kita akan tetapi mereka warga luar. Jadi hanya warga kita lah yang kita relokasi untuk penataan pemberdayaan pedagang kaki Lima

c. Menurut pendapat saya mengenai Konsistensi tetep kita himbau agar tidak berjualan atau menggelar dagangan lapak pedagang mereka di pinggir jalan karena mengganggu aksesibilitas masyarakat hilir mudik di lalu lintas jadi agar tidak terganggu nah kalau untuk konsistensi tetep kita lakukan posko penjagaan dan pemantauan agar bisa tertib mereka dan tidak berjualan di lapangan walaupun ada sedikit benturan benturan yang sifatnya yang membantu mereka dari organisasi kepemudaan

2. Sumber Daya

a) Menurut Pendapat Saya Kalau sumber daya manusia terhadap Implementasi Kebijakan yaitu tetep kita komunikasi secara persuasif Kita satu pedagang kaki lima yang kita himbau ternyata ada yang menurut dan mau di relokasi ya al – hamdulillah berarti pemerintah masih dipercaya sama masyarakat tapi ada beberapa pedagang kaki lima yang tidak mau nurur atas kebijakan peraturan daerah bahwasanya tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau di bantaran jalan

b) Menurut pendapat saya mengenai Sumber daya anggaran itu tidak ada sumber daya anggaran untuk Implementasi pedagang kaki lima itu adanya di dinas UMKM bukan berada di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

c) Menurut pendapat saya Kalau mengenai sumber daya peralatan juga yang berada di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor ini tidak punya karena ranah penertiban pedagang kaki lima itu berada di satpol PP jadi pemerintah hanya membantu mendampingi satpol PP jadi pemerintah hanya membantu mendampingi satpol PP dalam penertiban pemerintah hanya sifatnya mendampingi

d) menurut pendapat saya Kalau mengenai sumber daya kewenangan berada di satpol PP pemerintah hanya bertindak secara persuasif dalam bentuk humbuan ke pedagang kaki lima supaya tidak berjualan di pinggir jalan

3. Disposisi

a) Menurut pendapat saya Kalau mengenai pengangkatan birokrasinya jadi Ketika mereka akan membuat domisili usaha yang mana mereka bertujuan ke dinas koperasi tetap pemerintah mengakomodir selagi mereka tidak berjualan di bantaran jalan ataupun di akses jalan tetapi dengan catatan harus ada dikomitmenkan melalui surat pernyataan bahwasanya tidak akan menggelar lapak dagangannya di pinggir jalan

b) menurut pendapat saya mengenai tentang insentif itu di dalam pemerintahan kelurahan suka maju tidak ada karena sifatnya kalau mengenai untuk insentif penataan pemberdayaan PKL itu adanya di dinas UMKM bukan di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor tersebut

4. Struktur Birokrasi

- a) Himbauan agar tidak berjualan di pinggir jalan dan secara bertahap kita sampaikan kepada Pedagang kaki Lima untuk melakukan relokasi ke lahan yang sudah di sediakan oleh masyarakat dari bantuan masyarakat
- b) Menurut pendapat saya Kalau yang ini kita sifatnya bentuk himbauan jadi bagian tugas fragmentasi itu tetep kita perintah kan dari pimpinan kecamatan medan johor yang mana selaku camat memberikan perintah untuk melakukan penertiban dalam rangka mengurangi kemacetan akibat dari pedagang kaki lima

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Robiul Aziz.S.Sos
NPM : 201801048
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Universitas : Universitas Medan Area

b. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

a) Faktor faktor apa yang mempengaruhi trasn misi komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejelasan Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

c) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Konsistensi Komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

2. Sumber Daya

a) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Anggaran pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

c) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Peralatan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

d) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Kewenangan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

3. Disposisi

a) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengangkatan Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam menjalankan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

4. Struktur Birokrasi

a) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi SOP yang dijalankan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

LEMBAR JAWABAN

Nama : Harry Agus Perdana.S.STP
 Jabatan : Kepala Lurah Suka Maju
 Instansi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

A. Transmisi

Menurut Pendapat Saya faktor Yang mempengaruhi transmisi didalam komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor ialah kita sudah melakukan himbuan baik secara lisan maupun tulisan yang di himbau adalah peraturan no 41 yang mana termaktub didalam Peraturan daerah tentang Penataan dan penertiban PKL

B. Kejelasan

Menurut Pendapat Saya Faktor yang pengaruhi di dalam Kejelasannya itu jelas setiap Pedagang Kaki Lima yang kita akan relokasi atau kita tertibkan jelas kita himbau dulu secara lisan agar tidak berjulan di pinggir jalan ketika sampai 2 teguran secara lisan maupun tulisan di indahkan maka kita akan membuat surat teguran berupa pelarangan berjulan di pinggir jalan dari surat

itulah kita akan teruskan ke satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan agar di tindak lanjuti untuk melakukan penertiban

C. Konsistensi

Menurut Pendapat Saya kalau bicara faktor konsistensinya ialah selain dalam hal bidang pengawasan dalam penataan Pedagang Kaki Lima kita juga melakukan penindakan disitu dari penindakannya adalah menertibkan PKL (dipinggir Jalan) karena hal itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan bagi masyarakat lainnya yang melintas

2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Menurut pendapat saya ialah Jelas kalau bicara faktor Sumber Daya Manusia yang pertama dari segi Pendidikan mereka tidak mau mengerti dengan segala peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah kota medan khususnya dalam hal Pedagang Kaki Lima jadi kalau himbau itu ya kita sampaikan ke pedagang Kaki Lima sangat sulit dicerna mereka karena dari factor Pendidikan mereka yang masih lemah

B. Sumber Daya Anggaran

Menurut pendapat saya ialah kalau membicarakan faktor Sumber Daya Anggaran hanya ada di kesatuan Polisi Pamong Praja tidak ada di kelurahan suka maju kecamatan medan johor jadi penertiban dan penindakan adanya di Satpol PP pemerintah suka maju hanya sifatnya menghibau dan mendampingi mereka

C. Sumber Daya Peralatan

Menurut pendapat saya kalau membicarakan faktor mengenai sumber daya peralatan itu berada di wewenang satpol PP karena itu nanti dalam halnya penertiban mere wajib membongkar setia p

bangunan atau kios mereka yang berjualan di pinggir jalan yang menjadi lapak pedagang kaki lima

dalam hal ini penerapan dan pelaksanaannya ada di kesatuan polisi pamong praja tersebut

D. Sumber Daya Kewenangan

Menurut pendapat saya kalau kita membicarakan factor mengenai Sumber Daya Kewenangan itu pada pelaksanaan Kebijakan Permendagri no 41 itu di kelurahan suka maju khususnya pada pelaksanaannya undang - undang yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 2012 yang mana bagi PKL tidak dibenarkan untuk berjualan di pinggir jalan

yang kedua kita masuk dalam hal penataan kota medan agar satu kota itu memper indah penataannya maka diharapkan agar PKL tiddak sembarangan berjualan di pinggir jalan yang mana penataannya masuk kedalam peraturan daerah atau pun Peraturan Walikota Medan tentang Penataan Tata Ruang.

3. Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Menurut pendapat saya Kalau membicarakan mengenai faktor pengangkatan Birokrasi itu adanya untuk sifat untuk menertibkan di satpol pp kita dalam hal khususnya di kelurahan suka maju kecamatan medan johor di bidang trantib (Keamanan dan Ketertiban) sifatnya mendampingi dan menghimbau PKL agar tidak berjualan di pinggir jalan. Kalau pengangkatan birokrasi bukan di kelurahan Suka Maju itu tugas pengangkatan birokrasi adanya di Kantor Wali Kota. Wali Kota Medan memerintahkan satpol PP untuk menindak penertiban pada Pedagang Kaki Lima

B. Insentif

menurut pendapat saya kalau membicarakan faktor pemberian insentif untuk pedagang kaki lima saat ini itu tidak ada . tidak ada anggaran yang mengacu pada penertiban dan anggaran itu adanya di satuan polisi pamong praja kalau di kita kelurahan suka maju itu tidak ada insentifnya

4. Struktur Birokrasi

A. Struktur birokrasi

bicara faktor (SOP) yang sudah kita jalankan seperti yang sudah saya bilang tadi kita di Kelurahan Suka Maju sudah menyampaikan bentuknya menghimbau secara lisan apabila tidak di indahkan oleh pedagang kaki lima maka kita di Kelurahan Suka Maju menghimbau pake surat dari surat itu kita tembuskan ke Satpol PP dan Kecamatan Medan Johor untuk dilakukan penertiban dan penindakannya

di luar (SOP) itu tidak ada lagi karena kita memang harapan kita dalam hal penataan kota agar pedagang kaki lima ini tidak berjualan lagi di pinggir jalan

B. Pembagian Tugas

Menurut pendapat saya faktor mengenai Pembagian Tugas Pedagang Kaki Lima di himbau melalui Bapak / Ibu Kepala Lingkungan yang mana untuk menghimbau supaya tidak berjualan di pinggir jalan lalu dan yang kedua Menurut Pendapat saya Saya sebagai kepala Lurah Suka Maju memerintahkan ke kepala kasih trantib (Keamanan dan Ketertiban) untuk menghimbau melalui surat yang mana kita mediasikan dan kita sampaikan kepada pedagang Kaki Lima untuk segera mengangkut barang barangnya agar untuk tidak berjualan di pinggir jalan dan kalau untuk merelokasikannya sampai saat ini kita coba tapi disisi lain Para Pedagang Kaki Lima itu tidak mau untuk di relokasi kan karena ada

konsekuensi yaitu biaya yang ditimbulkan dari biaya sewa tempat tersebut jadi kalau pembagian tugas ini jelas dari tingkat Kepala Lurah Kepala Kasih Trantib, Kepala Lingkungan sampai dengan Tingkat Satpol PP itu ada tugas pokok dan fungsinya masing masing



DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Robiul Aziz.S.Sos
NPM : 201801048
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Universitas : Universitas Medan Area

DEFINISI OPERASIONAL

1. Komunikasi

Menurut Edward III (2003) merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan saran tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

a. **Dimensi transmisi (transmission)** menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. **Dimensi kejelasan (clarity)** menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c. **Dimensi konsistensi (*consistency*)** diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Menurut Edward III (2003) perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten namun, jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, meliputi :

- a) sumberdaya manusia,
- b) sumberdaya anggaran,
- c) sumberdaya peralatan
- d) sumberdaya kewenangan.

3. Disposisi

Menurut Edward III (2003), adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, meliputi :

a. **Pengangkatan birokrasi**, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. **Insentif** merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (2003), struktur birokrasi ada 2 karakteristik, yaitu:

- b. **Prosedur Kerja Baku Standar (SOP)**, Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas
- c. **Fragmentasi** merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi

LEMBAR JAWABAN

Nama : Yusnidar BBA
 Jabatan . Kepling
 Instansi Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

A. Analisis Implementasi Kebijakan peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

Dimensi transmisi (transmission)

a. Kita mengarahkan yang Namanya pedagang gak semuanya ada tempatlah ada juga pedagang kaki lima kita arahkan lah tidak terlalu ke badan jalan dan tidak berjualan di atas parit

Dimensi kejelasan (*clarity*)

b. Kalau bicara kejelasan sih pada umumnya memang tidak diperbolehkan berjualan di kaki lima tapi yang Namanya masyarakat itu ekonominya tidak sama jadinya ya kita kasih tidak terlalu kita tekanlah mereka untuk berjualan ya Namanya mereka mencari makan

Dimensi konsistensi (*consistency*)

Konsistensi yaitu kita arahkanlah mereka itu kalau bisa berjualan dengan tertib dengan memelihara kebersihan untuk menjaga lingkungan agar mereka berjualan itu tidak mencemar tidak mengganggu lalu lintas tidak mengganggu pencemaran lingkungan dengan kotoran sampah sampah mereka

2. Sumber daya manusia

A. Sumberdaya manusia,

a. Kalau bicara sumber daya manusia itu rata rata pedagang kaki lima yang memang pedidikannya sudah itu pengetahuannya ya mungkin manusia itu ada yang memang menjangkaunya hanya pedagang kaki lima

B. Sumberdaya anggaran,

b. Kalau bicara sumber daya anggaran nya itu ada yang memakai dana pribadi kalau yang UMKM itu bantuan itu tidak boleh untuk pedagang kan cumin ada sih bantuan untuk pedagang kaki lima dari TNI ABRI Kepolisian belakang ini ada untuk PKL bantuan dana untuk penanaman modal ada

C. Sumberdaya peralatan

Kalau peralatan becak sorong gerobak sorong yang Namanya PKL itu tidak boleh tinggalkan barang dagangan dijalanan mereka bawa gerobak sorong ya langsung pulang makanya harus bawa gerobak sorong ada juga dapat bantuan dari pemerintah setempat berupa gerobak bakso banyak yang sudah dapat

D. Sumberdaya kewenangan.

wewenang kepling ya mengarahkan pada mereka mana yang benar jam jam berjualan mereka itu saja hanya mengarahkan saja wewenang saya

3. Disposisi

A. Pengangkatan birokrasi,

Disposisi ya mereka harus mematuhi kan Namanya kita harus juga menyadari juga tidak boleh mematikan pencarian mereka kan kalau kita melarang

B. Insentif

Kalau insentif itu menurut saya gak ada saya rasa mau insetif dari mana ya mereka itulah hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah aja kalau bicara insetif dari pemerintah itu tidak ada hanya saja bantuan itu itulah melalui koperasi nah itulah melalui ekonomi koperasi itulah missal mereka ikut koperasi simpan pinjem untuk nambah modal mereka kalau insetif PKL itu tidak ada hanya PNS yang ada insetif nya

4. Struktur birokrasi

A. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP),

Kalau bicara SOP nya saya kurang begitu paham mengenai pedagang kaki lima ini kita tahu hanya mengarahkan kalau ada bantuan kita usulkan kita suruh buat surat keterangan kelurahan itu kalau mengenai SOP saya kurang begitu paham

B. Fragmentasi

Tugas trantib yang mengamankan kita hanya meminta bantuan trantib untuk mengamankan supaya mereka teratur jualan dan di jam jam tertentu saja

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : **Ahmad Robiul Aziz**

NPM : **201801048**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Universitas : **Universitas Medan Area**

B. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

A. Faktor faktor apa yang mempengaruhi trasn misi komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejelasan Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

C. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Konsistensi Komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

2. Sumber Daya

A. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Anggaran pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

C. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Peralatan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

D. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Kewenangan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

3. Disposisi

A. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengangkatan Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?


B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam menjalankan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

4. Struktur Birokrasi

A. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi SOP yang dijalankan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?



LEMBAR JAWABAN

Nama : Yusnidar BBA

Jabatan . Kepling

Instansi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

B) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

A. Kita mengarahkan yang Namanya pedagang gak semuanya ada tempatlah ada juga pedagang kaki lima kita arahkan lah tidak terlalu ke badan jalan dan tidak berjualan di atas parit

b. Kalau bicara kejelasan sih pada umumnya memang tidak diperbolehkan berjualan di kaki lima tapi yang Namanya masyarakat itu ekonominya tidak sama jadinya ya kita kasih tidak terlalu kita tekanlah mereka untuk berjualan ya Namanya mereka mencari makan

c. Konsistensi yaitu kita arahkanlah mereka itu kalau bisa berjualan dengan tertib dengan memelihara kebersihan untuk menjaga lingkungan agar mereka berjualan itu tidak mencemar tidak mengganggu lalu lintas tidak mengganggu pencemaran lingkungan dengan kotoran sampah sampah mereka

2. Sumber Daya

A. Sumber daya Manusia

Kalau bicara sumber daya manusia itu rata rata pedagang kaki lima yang memang pedidikannya sudah itu pengetahuannya ya mungkin manusia itu ada yang memang menjangkaunya hanya pedagang kaki lima

B. Sumber Daya Anggaran

Kalau bicara sumber daya anggarannya itu ada yang memakai dana pribadi kalau yang UMKM itu bantuan itu tidak boleh untuk pedagang kumin ada sih bantuan untuk pedagang kaki lima dari TNI ABRI Kepolisian belakang ini ada untuk PKL bantuan dana untuk penanaman modal ada

C. Sumber daya Peralatan

Kalau peralatan becak sorong gerobak sorong yang namanya PKL itu tidak boleh tinggalkan barang dagangan dijalanan mereka bawa gerobak sorong ya langsung pulang makanya harus bawa gerobak sorong ada juga dapat bantuan dari pemerintah setempat berupa gerobak bakso banyak yang sudah dapat

D. Sumber daya wewenang

wewenang kepling ya mengarahkan pada mereka mana yang benar jam jam berjualan mereka itu saja hanya mengarahkan saja wewenang saya

3) Disposisi

a. Pengangkatan birokrasi,

Disposisi ya mereka harus mematuhi kan namanya kita harus juga menyadari juga tidak boleh mematikan pencarian mereka kan kalau kita melarang

B. Insentif

Kalau insentif itu menurut saya gak ada saya rasa mau insentif dari mana ya mereka itulah hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah aja kalau bicara insentif dari pemerintah itu tidak ada hanya saja bantuan itu itulah melalui koperasi nah itulah melalui ekonomi koperasi itulah misal mereka ikut koperasi simpan pinjem untuk nambah modal mereka kalau insentif PKL itu tidak ada hanya PNS yang ada insentifnya

4) Struktur birokrasi

A. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP),

Kalau bicara SOP nya saya kurang begitu paham mengenai pedagang kaki lima ini kita tahu hanya mengarahkan kalau ada bantuan kita usulkan kita suruh buat surat keterangan kelurahan itu kalau mengenai SOP saya kurang begitu paham

B. Fragmentasi

Tugas trantib yang mengamankan kita hanya meminta bantuan trantib untuk mengamankan supaya mereka teratur jualan dan di jam jam tertentu saja



DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Robiul Aziz.
NPM : 201801048
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Universitas : Universitas Medan Area

a. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan dan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi**a. Transmisi**

(Apakah penataan pedagang kaki lima sudah sesuai dg peraturan menteri dalam negeri?)

B. Kejelasan

(Apakah ada penjelasan dari aparat pemerintah tentang penataan pedagang kaki lima?)

C. Konsistensi

(Apakah penjelasan tentang penataan pedagang kaki lima disampaikan terus menerus secara berkelanjutan?)

2. Sumber Daya**a. Sumber Daya Manusia**

(Siapa saja yg terlibat pada penataan pedagang kaki lima itu?)

b. Sumber Daya Anggaran

(Apakah pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima itu memelukan biaya untuk penertibannya?)

c. Sumber Daya Peralatan

(Apakah pelaksanaan penataan pedagang kaki lima membutuhkan peralatan-peralatan?, misalnya truk pengangkut dan lain sebagainya?)

b. Sumber Daya Kewenangan


Apakah dibutuhkan kewenangan petugas di lapangan untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima?

Jika dibutuhkan, Kewenangan seperti apa yg dibutuhkan?

3. Disposisi

a) Apakah petugas penataan pedagang kaki lima di lapangan membutuhkan birokerasi administrasi dalam tugasnya ?

b) Apakah ada Insentif yang diberikan dari pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Ke Pedagang Kaki Lima ?



LEMBAR JAWABAN

Nama : Muhammad Bagus Syahputra

Penjual : Tampil Ban

Lokasi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan : Johor

a. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Suka maju Kecamatan Medan Johor

1) Komunikasi

a. Transmisi

Menurut saya om di dalam penataan pedagang kaki lima belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima karena masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir jalan

b. Kejelasan

Menurut saya tidak ada kejelasan dari aparat pemerintah kelurahan suka maju dalam mengenai penataan pedagang kaki lima di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

c. Konsistensi

Menurut saya om pemerintah Kelurahan Suka Maju belum konsisten dalam menata para Pedagang kaki lima karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Menurut saya om saya kurang begitu paham mengenai yg terlibat pada penataan pedagang kaki lima di kelurahan suka maju kecamatan medan johor

b. Sumber Daya Anggaran

Menurut saya om saya kurang begitu tahu mengenai pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima itu memerlukan biaya untuk penertibannya

c. Sumber Daya Peralatan

Menurut saya om kurang begitu tahu soal pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima membutuhkan peralatan di kelurahan suka Maju Kecamatan Medan johor

d. Sumber daya Kewenangan

Menurut saya om kurang begitu tahu soal pada pelaksanaan kewenangan mengenai penataan pedagang kaki lima di dalam pemerintah Kelurahan suka Maju Kecamatan Medan Johor

3. Disposisi

a) Pengangkatan Birokrasi

Menurut saya om saya kurang begitu paham mengenai pengangkatan birokrasi mengenai tentang penataan pedagang kaki lima pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

b) Insentif

Menurut saya om saya kurang begitu paham mengenai insentif mengenai penataan pedagang kaki lima pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Robiul Aziz.

NPM : 201801048

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Universitas : Universitas Medan Area

b. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Suka maju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasai

a. Transmisi

Adakah faktor didalam penataan pedagang kaki lima itu sudah sesuai dg peraturan menteri dalam negeri?

b. Kejelasan

(Adakah faktor kejelasan dari aparat pemerintah dalam mengenai penataan pedagang kaki lima

c. Konsistensi

Adakah faktor konsistensi tentang penataan pedagang kaki lima disampaikan terus menerus secara berkelanjutan ?

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Faktor Siapa saja yg terlibat pada penataan pedagang kaki lima itu?)

b. Sumber Daya Anggaran

Adakah fakto dalm pelaksanaan penataan pedagang kaki lima itu memerlukan biaya untuk penertibannya ?

c. Sumber Daya Peralatan

Adakah faktor dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima membutuhkan peralatan-peralatan?, misalnya truk pengangkut dan lain sebagainya?)

d. Sumber Daya Kewenangan

Adakah faktor kewenangan dalam menjalankan petugas di lapangan untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima?

Jika dibutuhkan, Kewenangan seperti apa yg dibutuhkan?

3. Disposisi**A. Pengangkatan Birokrasi**

Adakah faktor petugas melaksanakan penataan pedagang kaki lima di lapangan membutuhkan birokrasi administrasi dalam menjalankan tugasnya?

B. Insentif

Adakah faktor Insentif yang diberikan dari pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Ke Pedagang Kaki Lima ?

LEMBAR JAWABAN

Nama : Muhammad Bagus Syahputra

Penjual : Tambel Ban

Lokasi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan MedanJohor

b. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam dan Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Suka maju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

a. Transmisi

Menurut saya om faktor di dalam mengenai penataan pedagang kaki lima belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima karena masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir jalan

b. Kejelasan

Menurut saya om tidak ada faktor kejelasan dari pemerintah kelurahan suka maju dalam mengenai surat edaran mengenai peraturan Menteri dalam Negeri no 41 tahun 2012 tentang pedomanan penataan pedagang kaki lima dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di kelurahan suka maju kecamatan medan johor (hasil wawancara dengan masyarakat pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor pada tanggal 20 mei 2022)

c. Konsistensi

Menurut saya om saya kurang begitu paham dalam pemerintah Kelurahan Suka Maju kecamatan medan johor faktor mengenai konsisten dalam menata para Pedagang kaki lima yang ada di keluraha Suka Maju Kecamatan Medan Johor

2. Sumber Daya**a. Sumber Daya Manusia**

Menurut saya om saya kurang bergitu paham mengenai Faktor yg terlibat pada penataan pedagang kaki lima di kelurahan suka maju kecamatan medan johor

b. Sumber Daya Anggaran

Menurut saya om saya kurang begitu tahu faktor mengenai pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima itu memerlukan biaya untuk penertibannya yang ada dalam Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

c. Sumber Daya Peralatan

Menurut saya om kurang begitu tahu soal pada faktor pelaksanaan penataan pedagang kaki lima membutuhkan peralatan di kelurahan suka Maju Kecamatan Medan johor

d. Sumber daya Kewenangan

Menurut saya om kurang begitu tahu soal pada faktor pelaksanaan kewenangan mengenai penataan pedagang kaki lima di dalam pemerintah Kelurahan suka Maju Kecamatan Medan Johor


3. Disposisi

A Pengangkatan Birokrasi

Menurut saya om saya kurang begitu paham mengenai pengangkatan birokrasi mengenai tentang penataan pedagang kaki lima pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

B Insentif

Menurut saya om saya kurang begitu paham mengenai insentif mengenai penataan pedagang kaki lima pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor



DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Robiul Aziz.
NPM : 201801048
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Universitas : Universitas Medan Area

A. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

B) Komunikasi

a. Transmisi

(Apakah penataan pedagang kaki lima sudah sesuai dg peraturan menteri dalam negeri?)

b. Kejelasan

(Apakah ada penjelasan dari aparat pemerintah tentang penataan pedagang kaki lima?)

c. Konsistensi

(Apakah penjelasan tentang penataan pedagang kaki lima disampaikan terus menerus secara berkelanjutan?)

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

(Siapa saja yg terlibat pada penataan pedagang kaki lima itu?)

b. Sumber Daya Anggaran

(Apakah pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima itu memerlukan biaya untuk penertibannya?)

c. Sumber Daya Peralatan

(Apakah pelaksanaan penataan pedagang kaki lima membutuhkan peralatan-peralatan?, misalnya truk pengangkut dan lain sebagainya?)

d. Sumber Daya Kewenangan

Apakah dibutuhkan kewenangan petugas di lapangan untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima?

Jika dibutuhkan, Kewenangan seperti apa yg dibutuhkan?

3. Disposisi

A) Apakah petugas penataan pedagang kaki lima di lapangan membutuhkan birokrasi administrasi dalam tugasnya ?

B) Apakah ada Insentif yang diberikan dari pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Ke Pedagang Kaki Lima ?

LEMBAR JAWABAN

Nama : Ibu Maysarah

Penjual : Es Dawet

Lokasi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

a. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1) Komunikasi

A. Transmisi

Menurut ibu dek mengenai transmisi pada penataan pedagang kaki lima belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima karena masyarakat ini belum tahu ada nya aturan mengenai permendagri pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan johor itu dek kalau menurut ibu sih dek

B. Kejelasan

Menurut ibu dek mengenai kejelasan pada pemerintah kelurahan suka maju Kecamatan Medan Johor itu belum ada sampai ke masyarakat mengenai Peraturan Menteri dalam Negeri no 41 tahun 2012 belum ada pemberitahuan dari pihak pemerintah nya dek dan jadi masih banyak belum tahu dek

C. Konsistensi

Menurut ibu dek mengenai Konsistensinya pada pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor belum kosisten dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri dalam Negeri no 41 tahun 2012

di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan masyarakat belum tahu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 41 Tahun 2012 pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu sih kalau menurut ibu dek

2) Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Menurut ibu mengenai Sumber Daya Manusia mengenai yg terlibat didalam penataan Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Sumber Daya Manusia (SDM) itu terdiri Kepala Lingkungan Kepala Lurah Kepala Camat Kepala Kepala Kasi Trantib Babinsa TNI Dan Polisi itu menurut ibu dek yang ibu tahu

B. Sumber Daya Anggaran

Menurut ibu dek kurang begitu tahu soal mengenai Sumber Daya Anggaran Pada Penataan Pedagang Kaki Lima yang ada pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu dek itu kalau menurut ibu

C. Sumber Daya Peralatan

Menurut ibu dek mengenai Sumber Daya Peralatan pada pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor yang di gunakan dalam sumber daya peralatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima yang ibu tahu itu Transpotrasi berupa truk Pengangkut di Satpol PP martil dan masih banyak lagi lainnya itu yang ibu tahu dek

D. Sumber daya Kewenangan

Menurut ibu dek ibu kurang begitu tahu paham mengenai kewenangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada pemerintah Kelurahan suka Maju Kecamatan Medan Johor kalau menurut ibu dek


3. Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Menurut ibu dek ibu kurang kurang begitu tahu mengenai soal Pengangkatan Birokrasi pada penataan pedagang kaki lima yang ada pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu sih menurut ibu dek

B. Insentif

Menurut ibu dek ibu kurang begitu paham mengenai soal insentif pada penataan Pedagang Kaki lima yang ada pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu sih kalau menurut ibu dek



DAFTAR PERTANYAAN

Nama : **Ahmad Robiul Aziz.**

NPM : **201801048**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Universitas : **Universitas Medan Area**

B. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi**a. Transmisi**

Adakah faktor didalam penataan pedagang kaki lima itu sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri?

b. Kejelasan

(Adakah faktor kejelasan dari aparat pemerintah dalam mengenai penataan pedagang kaki lima

c. Konsistensi

Adakah faktor konsistensi tentang penataan pedagang kaki lima disampaikan terus menerus secara berkelanjutan ?

2. Sumber Daya**a. Sumber Daya Manusia**

Faktor Siapa sajakah yg terlibat di dalam penataan pedagang kaki lima itu yang ada di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor ?

b. Sumber Daya Anggaran

Adakah faktor didalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dan apakah memerlukan biaya untuk penertibannya ?

c. Sumber Daya Peralatan

Adakah faktor di dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dan apakah membutuhkan peralatan-peralatan?, misalnya truk pengangkut dan lain sebagainya ?

d. Sumber Daya Kewenangan

Adakah faktor kewenangan dalam menjalankan petugas di lapangan untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima? Jika dibutuhkan, Kewenangan seperti apa yg dibutuhkan?

3. Disposisi

- a. Adakah faktor petugas melaksanakan penataan pedagang kaki lima di lapangan membutuhkan birokrasi administrasi dalam menjalankan tugasnya?
- b. Adakah faktor Insentif yang diberikan dari pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Ke Pedagang Kaki Lima ?

LEMBAR JAWABAN

Nama : Ibu Maysarah

Profesi : Tukang ES Dawet

Lokasi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

B Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Suka maju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

a. Transmisi

Menurut ibu dek faktor yang mempengaruhi transmisi pada penataan pedagang kaki lima belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima karena masyarakat ini belum tahu ada nya aturan mengenai permendagri pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan johor itu dek kalau menurut ibu sih dek

b. Kejelasan

Menurut ibu dek ibu faktor yang mempengaruhi kejelasan pada pemerintah kelurahan suka maju Kecamatan Medan Johor itu belum ada sampai ke masyarakat mengenai Peraturan Menteri dalam Negeri no 41 tahun 2012 belum ada pemberitahuan dari pihak pemerintah nya dek dan jadi masih banyak belum tahu dek

c. Konsistensi

Menurut ibu faktor yang mempengaruhi Konsistensinya pada pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor belum konsisten dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri dalam Negeri no

41 tahun 2012 di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan masyarakat belum tahu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 41 Tahun 2012 pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu sih kalau menurut ibu dek

2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Menurut ibu faktor yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia mengenai yg terlibat didalam penataan Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Sumber Daya Manusia (SDM) itu terdiri Kepala Lingkungan Kepala Lurah Kepala Camat Kepala Kepala Kasi Trantib Babinsa TNI Dan Polisi itu menurut ibu dek yang ibu tahu

B. Sumber Daya Anggaran

Menurut ibu dek kurang begitu tahu faktor yang mempengaruhi Sumber Daya Anggaran Pada Penataan Pedagang Kaki Lima yang ada pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu dek itu kalau menurut ibu

C. Sumber Daya Peralatan

Menurut ibu dek faktor yang mempengaruhi mengenai Sumber Daya Peralatan pada pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor yang di gunakan dalam sumber daya peralatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima yang ibu tahu itu Transpotrasi berupa truk Pengangkut di Satpol PP martil dan masih banyak lagi lainnya itu yang ibu tahu dek

d. Sumber daya Kewenangan

Menurut ibu dek ibu kurang begitu tahu paham soal faktor yang mempengaruhi kewenangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada pemerintah Kelurahan suka Maju Kecamatan Medan Johor kalau menurut ibu dek


3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Menurut ibu dek ibu kurang kurang begitu tahu faktor yang mempengaruhi mengenai soal Pengangkatan Birokrasi pada penataan pedagang kaki lima yang ada pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu sih menurut ibu dek

b. Insentif

Menurut ibu dek ibu kurang begitu paham mengenai faktor yang mempengaruhi insentif pada penataan Pedagang Kaki lima yang ada pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor itu sih kalau menurut ibu dek



DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Robiul Aziz
NPM : 201801048
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Universitas : Universitas Medan Area

DEFINISI OPERASIONAL

1. Komunikasi

Menurut Edward III (2003) merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan saran tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

A. Dimensi transmisi (*transmission*) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang

harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

C. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Menurut Edward III (2003) perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten namun, jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, meliputi :

- A. sumberdaya manusia,
- B. sumberdaya anggaran,
- C. sumberdaya peralatan
- D. sumberdaya kewenangan.

3. Disposisi

Menurut Edward III (2003), adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, meliputi :

A. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang

diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

B. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (2003), struktur birokrasi ada 2 karakteristik, yaitu:

Prosedur Kerja Baku

A. Standar (SOP), Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas

B. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : **Ahmad Robiul Aziz**
NPM : **201801048**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Universitas : **Universitas Medan Area**

a. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi**a. Transmisi**

Bagaimana Transmisi Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b. Kejelasan

Bagaimana kejelasan Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

c. Konsistensi

Bagaimana Konsistensi Komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

2. Sumber Daya**a. Sumber Daya Manusia**

Bagaimana Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b. Sumber Daya Anggaran

Bagaimana Sumber Daya Anggaran pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

C., Sumber Daya Peralatan

Bagaimana Sumber Daya Peralatan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

D. Sumber Daya Kewenangan

Bagaimana Sumber Daya Kewenangan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

3. Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Bagaimana Pengangkatan Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Insentif

Bagaimana Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam menjalankan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

4. Struktur Birokrasi

A. Standard Operasional Prosedur (SOP)

Bagaimana SOP yang dijalankan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Fragmentasi

Bagaimana Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?



LEMBAR JAWABAN

Nama : Ibnu Fahreza SE
Jabatan : Kepala Kasi Trantib
Instansi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

A. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

A. Transmisi

Terkait Transmisinya yang pertama kita lakukan secara persuasif menghimbau bahwasanya pedagang kaki lima tidak boleh jualan Sesuai dengan aturan peraturan daerah tidak boleh berjualan di pinggir jalan maupun dan di bantaran jalan untuk tindak lanjutnya selain kita komunikasikan secara verbal dan non verbal kita gunakan yaitu melalui surat terguran terhadap pedagang kaki lima yang mana saat ini masih banyak yang berjualan di pinggir jalan jadi penghimbauannya kita laksanakan Bersama tim dari kecamatan dan satpol PP Kota Medan

Kalau penataan saat ini kita relokasi kepemelik lahan yang memang mengizinkan agar pedagang kaki lima bis membuka lapak tetapi tidak dipinggir jalan dia didalam satu lingkup tanah kosong

B. Kejelasan

kalau masalah penataan udah saya jelasin tadi penataan saat ini kita relokasi. Kalau untuk kejelasan komunikasi dalam Implementasi di Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tetapi ada juga beberapa pedagang kaki lima yang tidak mau direlokasi. Kalau untuk

pemberdayaan cemana mau kita bilang ya karena banyak pedagang kaki lima itu bukan warga kita maksudnya jadi kalau memang dia warga kita baiknya kita arahkan ke UMKM arahnya ke situ ternyata Sebagian besar mereka yang berjualan itu bukan warga kita tetapi mereka warga luar. Jadi hanya warga kita yang kita relokasi untuk penataan pemberdayaan pedagang kaki Lima

C. Konsisten

Konsistensi tetep kita himbau agar tidak berjualan atau menggelar dagangan lapak pedagang mereka di pinggir jalan karena mengganggu aksesibilitas masyarakat hilir mudik di lalu lintas jadi agar tidak terganggu nah kalau untuk konsistensi tetep kita lakukan posko penjagaan dan pemantauan agar bisa tertib mereka dan tidak berjualan di lapangan walaupun ada sedikit benturan benturan yang sifatnya yang membantu mereka dari organisasi kepemudaan

2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Kalau sumber daya manusia terhadap Implementasi Kebijakan yaitu tetep kita komunikasi secara persuasif Kita satu pedagang kaki lima yang kita himbau ternyata ada yang menurut dan mau di relokasi ya al – hamdulillah berarti pemerintah masih dipercaya sama masyarakat tapi ada beberapa pedagang kaki lima yang tidak mau nurur atas kebijakan peraturan daerah bahwasanya tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau di bantaran jalan

B. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran itu tidak ada sumber daya anggaran untuk Implementasi pedagang kaki lima itu adanya di dinas UMKM bukan berada di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

C. Sumber Daya Peralatan

Kalau sumber daya peralatan juga yang berada di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor ini tidak punya karena ranah penertiban pedagang kaki lima itu berada di satpol PP jadi pemerintah hanya membantu mendampingi satpol pp jadi pemerintah hanya

membantu mendampingi satpol pp dalam penertiban pemerintah hanya sifatnya mendampingi

D. Sumber Daya Kewenangan

Kalau bicara sumber daya kewenangan berada di satpol pp pemerintah hanya bertindak secara persuasif dalam bentuk humbauan

3. Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Kalau bicara pengangkatan birokrasinya jadi Ketika mereka akan membuat domisili usaha yang mana mereka bertujuan ke dinas koperasi tetap pemerintah meng akomodir selagi mereka tidak berjualan di bantaran jalan ataupun di akses jalan tetapi dengan catatan harus ada dikomitmenkan melalui surat pernyataan bahwasanya tidak akan menggelar lapak daganganya di pinggir jalan

B. Insentif

Bicara insentif itu di pemerintahan kelurahan suka maju tidak ada karena sifatnya kalau untuk insentif penataan pemberdayaan PKL itu adanya di dinas UMKM bukan di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

4. Struktur Birokrasi

A. Standard Operasional Prosedur (SOP)

Sop (Standard Pelayanan Prosedur nya ialah kita lakukan meaping di lapangan atas pengaduan masyarakat bahwasnya banyak terjadi penggelaran lapak pedagang kaki lima lalu kita tinjau di lapangan untuk memberikan himbauan agar tidak berjualan di pinggir jalan lagi dan secara bertahap kita sampaikan kepada pk1 untuk melakukan relokasi ke lahan yang sudah di sediakan oleh masyarakat dari masyarakat

B. Fragmentasi

Kalau yang ini kita sifatnya himbauan jadi bagian tugas fragmentasi itu tetep kita perintah dari pimpinan kecamatan medan johor yang mana selaku camat memberikan perintah untuk melakukan penertiban dalam rangka mengurangi kemacetan akibat dari pedagang kaki lima

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : **Ahmad Robiul Aziz**
NPM : **201801048**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Universitas : **Universitas Medan Area**

a. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi**A. Transmisi**

B. Faktor faktor apa yang mempengaruhi transmisi komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

b. Kejelasan

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejelasan Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

c. Konsistensi

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Konsistensi Komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

3. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

A. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Sumber Daya Anggaran

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Anggaran pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

C. Sumber Daya Peralatan

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Peralatan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

D. Sumber Daya Kewenangan

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Kewenangan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

4. Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengangkatan Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Insentif

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam menjalankan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

4. Struktur Birokrasi

A. Standard Operasional Prosedur (SOP)

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi SOP yang dijalankan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

B. Fragmentasi

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor?

LEMBAR JAWABAN

Nama : Ibnu Fahreza SE
Jabatan : Kepala Kasi Trantib
Instansi : Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor

1. Komunikasi

a. Transmisi

kalau bicara faktor Yang mempengaruhi transmisi komunikasi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor ialah kita sudah melakukan himbauan baik secara lisan maupun tulisan yang di himbau adalah peraturan no 41 yang mana termaktub didalam Peraturan daerah tentang Penataan dan penertiban PKL

b. Kejelasan

di dalam faktor Kejelasannya itu jelas kan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima yang kita akan relokasi atau kita tertibkan jelas kita himbau dulu secara lisan agar tidak berjualan di pinggir jalan ketika sampai 2 teguran secara lisan maupun tulisan di indahkan maka kita akan membuat surat teguran berupa pelarangan berjualan di pinggir jalan dari surat itulah kita akan teruskan ke satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan agar di tindak lanjuti untuk melakukan penertiban

c. Konsistensi

kalau bicara faktor konsistensinya adalah selain dalam hal bidang pengawasan dalam penataan Pedagang Kaki Lima kita juga melakukan penindakan disitu dari penindakannya adalah menertibkan PKL (dipinggir Jalan) karena hal itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan bagi masyarakat lainnya yang melintas

2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Jelas kalau bicara faktor Sumber Daya Manusia yang pertama dari segi Pendidikan mereka tidak mau mengerti dengan segala peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah kota medan khususnya dalam hal Pedagang Kaki Lima jadi kalau himbau itu ya kita sampaikan ke pedagang Kaki Lima sangat sulit dicerna mereka karena dari factor Pendidikan mereka yang masih lemah

b. Sumber Daya Anggaran

kalau bicara faktor Sumber Daya Anggaran hanya ada di kesatuan Polisi Pamong Praja tidak ada di kelurahan suka maju kecamatan medan johor jadi penertiban dan penindakan adanya di Satpol PP pemerintah suka maju hanya sifatnya menghimbau dan mendampingi mereka

c. Sumber Daya Peralatan

kalau bicara faktor sumber daya peralatan berada di wewenang satpol PP karena itu nanti dalam halnya penertiban mere wajib membongkar setiap bangunan atau kios mereka yang berjualan di pinggir jalan yang menjadi lapak pedagang kaki lima dalam hal ini penerapan dan pelaksanaannya ada di kesatuan polisi pamong praja tersebut

d. Sumber Daya Kewenangan

kalau bicara factor Sumber Daya Kewenangan pada pelaksanaan Kebijakan Permendagri no 41 itu di kelurahan suka maju khususnya pada pelaksanaannya undang - undang yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 2012 yang mana bagi PKL tidak dibenarkan untuk berjualan di pinggir jalan yang kedua kita masuk dalam hal penataan kota medan agar satu kota itu memper indah penataannya maka diharapkan agar PKL tidak sembarangan berjualan di pinggir jalan yang mana penataannya masuk kedalam

peraturan daerah atau pun Peraturan Walikota Medan tentang Penataan Tata Ruang.

3. Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Kalau bicara factor pengangkatan Birokrasi itu adanya untuk sifat untuk menertibkan di satpol pp kita dalam hal khususnya di kelurahan suka maju kecamatan medan johor di bidang trantib (Keamanan dan Ketertiban) sifatnya mendampingi dan menghimbau PKL agar tidak berjualan di pinggir jalan. Kalau pengangkatan birokrasi bukan di kelurahan Suka Maju itu tugas pengangkatan birokrasi adanya di Kantor Wali Kota Wali Kota Medan memerintahkan satpol PP untuk menindak penertiban pada Pedagang Kaki Lima

b. Insentif

bicara faktor pemberian insentif untuk pedagang kaki lima saat ini itu tidak ada . tidak ada anggaran yang mengacu pada penertiban dan anggaran itu adanya di satuan polisi pamong praja kalau di kita kelurahan suka maju itu tidak ada insentifnya

4. Struktur Birokrasi

a. Struktur birokrasi

bicara faktor (SOP) yang sudah kita jalankan seperti yang sudah saya bilang tadi kita di Kelurahan Suka Maju sudah menyampaikan bentuknya menghimbau secara lisan apabila tidak di indahkan oelh pedagang kaki lima maka kita di Kelurahan Suka Maju menghimbau pake surat dari surat itu kita tembuskan ke Satpol PP dan Kecamatan Medan Johor untuk dilakukan penertiban dan penindakannya di luar (SOP) itu tidak ada lagi karena kita memang harapan kita dalam hal penataan kota agar pedagang kaki lima ini tidak berjualan lagi di pinggir jalan

b. Pembagian Tugas

Bicara faktor Pembagian Tugas Pedagang Kaki Lima di himbau melalui Bapak / Ibu Kepala Lingkungan yang mana untuk menghimbau supaya tidak berjualan di pinggir jalan lalu yang kedua saya sebagai kepala kasih trantib (Keamanan dan Ketertiban) kita menghimbau melalui surat yang mana kita mediasikan atauP kita sampaikan kepada pedagang Kaki Lima untuk segera mengangkut barang barangnya agar tidak berjualan di pinggir jalan kalau untuk merelokasikannya sampai saat ini kita coba tapi PKL tidak mau karena ada konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari biaya sewa tempat tersebut jadi kalau pembagian tugas ini jelas dari tingkat Kepala Lingkungan sampai dengan Tingkat Satpol PP itu ada tugas pokok dan fungsinya masing masing

